Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMP/MTs
KELAS
VIII

Disklaimer: *Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. --Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
x, 166 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMP/MTs Kelas VIII
ISBN 978-602-282-960-7 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-282-962-1 (jilid 2)

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan — Studi dan Pengajaran
I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Penulis : Lukman Surya Saputra, Ida Rohayani, dan Salikun
Penelaah : Rahmat, Supandi, dan Sapriya
Pereview Guru : Mohammad Ishaq
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 978-602-1530-72-6 (jilid 2)
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Minion Pro, 11 pt

Kata Pengantar

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apabila pada jenjang SD/MI semua mata pelajaran digabung menjadi satu dan disajikan dalam bentuk tema-tema, maka pada jenjang SMP/MTs pembelajaran sudah mulai dipisah-pisah menjadi mata pelajaran.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. PKKn dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang baik melalui kepedulian terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan diri siswa. Kompetensi yang dihasilkan tidak lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Buku ini menjabarkan usaha yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak untuk berani dalam mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting, guru dapat memperkaya dengan kreasi dalam berbagai bentuk kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

Implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2013 s/d 2015 telah mendapat tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan seoptimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2016/2017 dan seterusnya. Buku ini merupakan edisi ketiga sebagai penyempurnaan dari edisi pertama dan edisi kedua. Buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan demi penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan, serta penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi emas seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Maret 2017

Tim Penulis

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB 1 Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Ayo, Hidup Berpancasila

Sumber: *navperencanaan.com, fajarfathan.files.wordpress.com,* dan *pedulikip.files.wordpress.com*

Gambar 1.1 Bekerja keras untuk masa depan bangsa merupakan salah satu bentuk hidup ber-Pancasila.

Selamat, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas VIII. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu *sila pertama*. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari Bab ini, kalian akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

A. Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Sejarah tentang penyusunan dan penetapan Dasar Negara Pancasila telah kalian pelajari di kelas VII. Untuk mendalami pemahaman kalian tentang Pancasila, cobalah ceritakan kembali secara singkat tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian amatilah wacana berikut.

Arti Penting Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Posted Wed, 09/30/2015 – 17 : 20, by sidiknas

Jakarta, Kemdikbud ---Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus terus diingat oleh setiap generasi dan menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Sri Hartini, mengatakan, generasi muda harus terus diingatkan akan perjuangan tersebut. Tidak sekadar diingat, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. ”Pancasila itu sudah harga mati. Harus dijaga betul. Eksekusi pengamalannya. Mari kita betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima.”

Sri Hartini menjelaskan, untuk mengimplementasikan Pancasila, perlu kesadaran dari setiap individu. Dalam tema yang dipilih untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tahun ini, ”Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila” kata dia, semangat yang ingin diperoleh adalah memaksimalkan dan mengoptimalkan segala kemampuan diri untuk membangun negeri.

Penggiat Pancasila Rima Agristina dalam dialog Hari Kesaktian Pancasila itu pun mengatakan, Pancasila adalah sebuah konsensus bersama dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari dulu sampai sekarang masih sangat relevan. Hal itu tidak lain karena para pendiri bangsa telah menanamkan nilai-nilai universal di dalam Pancasila. ”*Founding fathers* kita sudah merumuskan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan dalam berbagai dimensi. Jadi, relevan dalam kehidupan sekarang, maupun yang akan datang.”

(Aline Rogeleonick/Web Kemdikbud)

Apa informasi yang kalian peroleh saat membaca wacana tersebut? Sampaikan pendapat kalian tentang infomasi tersebut. Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang Pancasila. Kembangkan terus keingintahuan kalian. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari Gambar 1.1 dan wacana tersebut. Seperti apa fungsi dan peran Pancasila? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang Pancasila.

Baiklah sekarang, tulislah pertanyaan kalian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu melalui pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian susun tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang Pancasila dimulai dari asal-usul Pancasila. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Para pendiri Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati Dasar Negara adalah Pancasila. Istilah *pancasila* itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo, SH (1995: 3) sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV, terdapat dalam buku *Nagarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular. Istilah *pancasila* dalam bahasa Sansekerta, asal kata *panca* (lima) dan *sila* (sendi, asas), berarti batu sendi yang lima, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama).

Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu:

a. dilarang melakukan kekerasan,
b. dilarang mencuri,
c. dilarang berjiwa dengki,
d. dilarang berbohong, dan
e. dilarang mabuk/minuman keras.

Istilah *pancasila* dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia.

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai:

1) **Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia**

   Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam Jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa Bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak Bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak Proklamasi Kemerdekaan.

2) **Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia**

   Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain.

3) **Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum**

   Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental (penjabaran dari nilai dasar).

4) **Pancasila sebagai Perjanjian Luhur**

   Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat.

5) **Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

6) **Pancasila sebagai Satu-Satunya Asas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

7) **Pancasila sebagai Moral Pembangunan**

Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan.

Aktivitas 1.1

Setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, lakukanlah hal-hal berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian.

1. Buatlah resume tentang Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila!
2. Jawablah pertanyaan berikut ini:
   a. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia?
   b. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia?
   c. Siapakah *the Founding Fathers* yang merumuskan Pancasila?
   d. Seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara?

B. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.

Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Sebelumnya di kelas VII, kalian telah memahami BPUPKI menyusun Pancasila dan suasana serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam Sidang PPKI.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan Pidato Ir. Soekarno seperti berikut ini.

"Saja mengerti apakah jang paduka Tuan ketua kehendaki! Paduka Tuan ketua minta dasar, minta philosophi grondslag, atau djikalau kita boleh menggunakan perkataan jang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua jang mulia meminta suatu "weltanschauung" di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu… Apakah "weltanschauung" kita, djikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka".

Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka. Berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam Sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara (*philosofische Grondslag*) dan ideologi negara (*staatidee*). Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "...*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...*"

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan Sila-Sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (sekali), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lebih lanjut, dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmodihardjo, SH (1995 : 8) dinyatakan bahwa "*di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah*".

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara.

Aktivitas 1.2

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat negara, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Pancasila sebagai Dasar Negara

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Pengertian Dasar Negara	
2.	Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara	
3.	Manfaat Dasar Negara	

4.	Akibat Tidak Memiliki Dasar Negara	
5.	....	

2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Sumber: *www.smpn9palopo.blogspot.co.id*

Gambar 1.2 Visi dan Misi Sekolah

Kita semua pastilah memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Bagi sebuah organisasi seperti sekolah, cita-cita tersebut disebut visi dan misi. Visi dan misi sekolah merupakan cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, catat dan kaji dalam kelompokmu bagaimana visi dan misi sekolahmu! Apakah menurut kalian visi dan misi tersebut dapat dilaksanakan? Bagaimana peran siswa untuk menyukseskan tercapainya visi dan misi tersebut?

Tugas tersebut menggambarkan bagaimana sebuah sekolah/organisasi memiliki visi atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah. Visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sekolah. Begitupun dalam bernegara sebuah negara pastilah memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan dalam bernegara.

Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga dengan negara, agar kuat dan kukuh negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar Negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ”ideologi negara”.

Dilihat dari asal mula kata, *ideologi* berasal kata *idea*, yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita dan *logos* yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, *ideologi* berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut.

Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari–hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai–nilai luhur Pancasila.

Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan ”pandangan hidup”. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang–ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia.

Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita–citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini disadari oleh pendiri negara seperti dapat kita buktikan dari pidato Mohammad Yamin dalam Sidang BPUPKI pertama. Dalam Sidang BPUPKI, Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyatakan:

"...rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara jang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang pulang kebudajaan timur".
"...kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk jang beradab dan kebudajaan kita beribu-ribu tahun umurnya".

Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi.

Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Sebelum kita membahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, coba simak dan bacalah puisi berikut di depan kelas dengan khidmat.

Hakikat Pancasila

Untukmu wahai gagasan yang tinggi
Idealisme menjadi bagian jiwa kukuh pembeda bangsa
Tauladan patriot yang kau tuju
Sampai ibu pertiwi tersenyum manis

Tak ada norma negara yang tidak mendasarimu
Pijakan tak meleset walau diterjang kejahatan zaman
Karena penggagasmu penuh cinta pada Nusantara
Kami adalah penerus perjuangan mereka

(Ida Rohayani, 23-11-2015)

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber: *berita.upi.edu*

Gambar 1.3 Pancasila Dasar Negara dan pandangan hidup

Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila kesatu Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama melandasi sila ketiga, keempat dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (2012 : 122) menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.

Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul (etnisitas), anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai keseluruhan sila sila dalam Pancasila.

Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Menurut Prof. DR. Hans Nawiasky seperti dikutip Astim Riyanto (2006), dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah, undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, Pancasila sebagai ideologi negara.

Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan *ligatur* (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat *imperatif* atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar, dikenakan sanksi–sanksi hukum.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur seperti dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas 1.3

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Perbedaan arti Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup	
2.	Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup	
3.	Manfaat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup	
4.	Akibat Jika Tidak Memiliki Dasar Negara dan Pandangan Hidup	
5.	....	

C. Menyadari Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

1. Nilai–Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut.

1. **Ketuhanan Yang Maha Esa**

   Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

2. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

   Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara.

3. **Persatuan Indonesia**

   Merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-belah oleh sebab apa pun.

4. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan**

   Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan.

5. **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

   Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Semuanya sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain.

Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia.

Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila, seperti berikut.

1. **Ketuhanan Yang Maha Esa**

    a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    b. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
    c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa.
    f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
    g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

    a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
    b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
    c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
    d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan *tepa selira.*
    e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
    f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
    g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
    j. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. **Persatuan Indonesia**

    a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.
c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
f. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
f. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
g. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d. Menghormati hak orang lain.
e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
i. Suka bekerja keras.
j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
k. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Butir-butir nilai Pancasila di atas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di manapun berada.

Aktivitas 1.4

Setelah kalian mempelajari nilai-nilai Pancasila dari materi di atas dan sumber belajar lain, tulislah simpulan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Nilai-Nilai Pancasila

No.	Aspek Informasi	Simpulan
1.	Pancasila sebagai Satu Kesatuan	
2.	Hubungan Sila-Sila dalam Pancasila	
3.	Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa	
4.	Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	

5.	Nilai Persatuan Indonesia	
6.	Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	
7.	Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	

2. Membiasakan Perilaku sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga antara lain, sebagai berikut.
   a. Taat dan patuh terhadap orang tua
   b. ....
   c. ....
   d. ....

2. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa, dengan harapan kelak setelah lulus, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Contoh perilaku/sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut.
   a. Menaati tata tertib sekolah
   b. ....
   c. ....
   d. ....

3. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan.
   Perilaku dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain, sebagai berikut.
   a. Menghargai pendapat teman
   b. ....
   c. ....
   d. ....

4. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat.
   Lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara, yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu negara. Perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah, sebagai berikut.
   a. Tidak mengganggu ibadah orang lain
   b. ....
   c. ....
   d. ....

Refleksi

Setelah mempelajari dan memaknai Bab 1, tentang Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila, coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**
   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu Pancasila, Perumusan Pancasila, Penetapan Pancasila, Kedudukan Pancasila, Fungsi Pancasila, Dasar Negara, Pandangan Hidup, Sila-Sila Pancasila, Nilai Pancasila.

2. **Intisari Materi**
   a. Istilah pancasila dalam bahasa Sansakerta, asal kata *panca* (lima) dan *sila* (sendi, asas), berarti batu sendi yang lima, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama).

b. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
c. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "...*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...*"
d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
e. Semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas.
f. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di manapun berada.

Penilaian Sikap

Cobalah kalian lakukan penilaian sikap terhadap diri sendiri, dengan mengisi lembar penilaian diri berikut. Isilah dengan jujur sesuai sikap yang kalian lakukan selama pembelajaran.

Instrumen Penilaian Sikap
(Lembar Penilaian Diri)

A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa lembar penilaian diri.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik.

B. Petunjuk Pengisian

Berdasarkan perilaku kalian selama pembelajaran materi di atas, nilailah sikap kalian dengan memberi tanda cek pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut.
Skor 4, apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan.
Skor 3, apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan.
Skor 2, apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan.
Skor 1, apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan.

C. Lembar Penilaian Diri

Lembar Penilaian Sikap

Nama Peserta Didik : ....
Kelas/semester : ....
Hari/Tanggal Pengisian : ....

Sikap yang dinilai:

1. Menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Tabel 1.5 Penilaian Sikap

No.	Pernyataan	Skor				Skor Akhir	Nilai
		4	3	2	1		
A.	Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa						
1.	Saya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.						
2.	Saya menjalankan ibadah sesuai ajaran agama.						
3.	Saya membina kerukunan hidup sesama umat beragama.						
4.	Saya tidak mengganggu ibadah orang lain.						
5.	Saya menghormati orang yang berbeda agama.						
B.	Nilai Kemanusian yang Adil dan Beradab						
1.	Saya memperlakukan orang lain dengan baik.						
2.	Saya tidak merendahkan orang lain walaupun mereka kurang beruntung.						

3.	Saya menghormati orang yang lebih tua.						
4.	Saya berani membela kebenaran dan keadilan.						
C.	Nilai Persatuan Indonesia						
1.	Saya mencintai bangsa dan negara.						
2.	Saya mengutamakan menggunakan produksi dalam negeri.						
3.	Saya simpati terhadap orang lain.						
4.	Saya mendahulukan kepentingan masyarakat/umum.						
D.	Nilai Kerakyatan yang Dipimpim oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan						
1.	Saya mengutamakan musyawarah dalam membuat suatu keputusan.						
2.	Saya tidak memaksakan kehendak pada orang lain.						
3.	Saya melaksanakan keputusan musyawarah kelas.						
4.	Saya menghormati dan patuh terhadap keputusan pemilihan ketua kelas.						
E.	Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia						
1.	Saya melaksanakan nilai-nilai kekeluargaan seperti menyayangi teman.						

2.	Saya selalu berbuat adil terhadap teman.						
3.	Saya melaksanakan piket kelas agar semua siswa dapat belajar nyaman.						
4.	Saya suka bekerja keras dan tidak suka membeli sesuatu yang tidak diperlukan.						

Proyek Kewarganegaraan

Laporan Kompilasi Gagasan dari semua tugas dalam pertemuan untuk dipresentasikan pada pertemuan ke-5 sebagai proses akhir pembelajaran.

Uji Kompetensi 1

Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dan pelaksanakan nilai-nilai Pancasila dilingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yang harus dipupuk dalam diri kita adalah bagaimana memahami sejarah ideologi Pancasila dan menyadarinya bahwa para pendiri negara berjuang untuk mendudukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang mungkin dapat kalian lakukan untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila?
3. Berikan pendapatmu bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat!
4. Apa solusi yang dapat kalian berikan untuk menumbuhkan nilai kesadaran ber-Pancasila pada saat ini jika masyarakat lebih peduli pada dirinya sendiri?
5. Tuliskan harapanmu untuk melanjutkan wacana di atas agar bangsa Indonesia mampu lebih maju berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa!

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada Bab 1, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

Tabel 1.6 Pemahaman Materi

No.	Sub materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	A. Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila			
2.	B. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup 1. Pancasila sebagai Dasar Negara 2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup 3. Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup			
3.	C. Menyadari pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara 1. Nilai–Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup 2. Membiasakan Perilaku sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham, coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ayo, Memahami UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sumber: *www.leimena.org*

Gambar 2.1 Tekad Kuat Mempertahankan Pancasila

Di kelas VII, kalian telah mempelajari tentang perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Coba kalian ingat kembali bagaimana proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945! Apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut? Kapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan? Bagaimana sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat disyahkan? Bagus, apabila kalian sudah dapat memahami materi tersebut. Namun, apabila kalian belum memahami, cobalah pelajari kembali.

Pada Bab 2 ini, kita akan melanjutkan mempelajari tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai awal kita mempelajari isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cobalah kalian baca secara cermat naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buatlah catatan-catatan yang menurut kalian penting atau hal yang tidak kalian ketahui, seperti istilah yang sulit bagi kalian, pokok kalimat, dan sebagainya.

Setelah kalian membaca secara cermat dan mencatat hal yang penting, mungkin ada hal yang ingin kalian ketahui secara lebih mendalam tentang Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kembangkan rasa ingin tahu kalian sehingga memperoleh pemahaman pengetahuan yang lebih tinggi. Cobalah kalian kembangkan dan tambahkan pertanyaan dalam tabel berikut dengan pertanyaan kalian.

Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana kedudukan Pembukaan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2.	Bagaimana hubungan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan?
3.	
4.	
5.	

Selanjutnya, cobalah kalian mencari informasi dari berbagai sumber belajar untuk menjawab semua rasa ingin tahu kalian. Manfaatkan berbagai sumber belajar yang kalian miliki atau tersedia di sekolah dan di rumah, seperti buku PPKn Kelas VII, buku penunjang lain, internet, guru, teman, atau narasumber yang lain. Untuk membantu mencari informasi, kalian dapat membaca uraian materi berikut. Namun, kalian tetap harus memperkaya dengan sumber belajar yang lain.

Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut *konvensi*. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan (amandemen) terdiri atas.

1) Pembukaan,
2) Batang Tubuh (pasal-pasal),
3) dan Penjelasan.

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) terdiri atas.

1) Pembukaan dan
2) Pasal-pasal.

Ketentuan tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal II Aturan Tambahan, yaitu "Dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal."

2. Hubungan Pembukaan dan Proklamasi Kemerdekaan

Coba kalian baca dan cermati naskah Proklamasi Kemerdekaan berikut ini. Adakah persamaan dengan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

P R O K L A M A S I.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05.

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 2.2 Naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apa informasi yang kalian peroleh setelah mengamati kedua naskah, yaitu Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi? Apakah ada persamaan atau hubungan isi kedua naskah tersebut? Benarkah Proklamasi Kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa; di alinea kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur." Dengan demikian, pada dasarnya alinea I sampai dengan alinea III merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. Alinea IV memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segara dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pembukaan.

Aktivitas 2.1

Coba kalian buat tabel bagan hubungan isi Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 2.2 Bagan Hubungan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi

No	Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Uraian Hubungan Pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan
1	Alinea I	
2	Alinea II	
3	Alinea III	
4	Alinea IV	

Uraian di atas menegaskan bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam Pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

3. Pembukaan Memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal karena Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staats-fundamentalnorm*) bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut.

a) Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia.
b) Berdasarkan isinya, bahwa Pembukaan memuat asas falsafah negara (Pancasila), asas politik negara (kedaulatan rakyat), dan tujuan negara.
c) Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia.

Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, Pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan UUD ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indoensia.

Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain, yaitu:

1) pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD,
2) pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa,
3) cita-cita nasional,
4) pernyataan kemerdekaan,
5) tujuan negara,
6) kedaulatan rakyat, dan
7) dasar negara Pancasila.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan ”revolusi” dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pertanyaan kemudian, apakah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sah mejadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia. Menurut Hans Kelsen seperti dikemukakan oleh Prof. Ismail Sunny (1977: 13).

”Sah tidaknya suatu Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut (UUD) adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, Pembukaan UUD memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas 2.2

Diskusikan dalam kelompok, apa akibatnya apabila Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah. Bagaimana sikap kalian terhadap hal ini?

4. Makna Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Alinea Pertama

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusian dan perkeadilan dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan perkemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain.

Sumber: *Arsip Nasional*

Gambar 2.3 Konferensi Asia Afrika wujud nyata dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa

Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Juga tidak sesuai perkeadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia.

Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakaan kemerdekaan Indonesia. Seperti ditegaskan dalam alinea III Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Juga menjadi landasan hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia.

b. Alinea Kedua

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia.

a. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
b. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
c. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.

Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang ”merdeka” berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. ”Bersatu” menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial.

Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. ”Berdaulat” mengandung makna sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa, tanpa campur tangan negara lain. ”Adil” mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara, warga negara dan warga negara, warga negara dan warga masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Makna ”makmur” menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara materiil, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagian spiritual/batin. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, tetapi kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, tetapi harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional.

c. Alinea Ketiga

Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonsia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat motivasi riil dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan.

Sumber: *banjarmasin.tribunnews.com*

Gambar 2.4 Tetap berjuang di tengah keterbatasan

Keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada umat-Nya yang berjuang di jalan kebenaran.

Banyak peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu.

Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani, dan rohani.

d. Alinea Keempat

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu:

a. tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara,
b. ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar,
c. bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat,
d. dasar negara, yaitu Pancasila.

Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib menaati hukum.

Prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertingi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat.

Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ”*... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam Pembukaan. Maka, secara yuridis-konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

B. Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di kelas VII, kalian telah mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Selanjutnya, marilah kita pelajari bahwa Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara sangatlah penting. UUD pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki UUD, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia.

Latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat Bryce seperti dikutip *(artonang.blogspot.com*), hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut:

1) adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut,
2) adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya,
3) adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya,
4) adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama.

Berdasarkan pendapat Bryce tersebut di atas, motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia, yang sekarang lebih dikenal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti (adanya kepastian hukum), seperti pendapat Bryce pada nomor 3 tersebut di atas sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalian mungkin pernah mendengar kata konstitusi. Apa itu konstitusi dan apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar? Kalian pasti juga pernah mendengar tentang salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar (UUD). UUD hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.

Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan.

Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah kita mengkaji kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya marilah pahami apa itu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Lebih jelasnya tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergambar seperti berikut ini.

a) Pembukaan
Pembukaan: Terdiri dari atas 4 Alinea

b) Pasal-Pasal:
- Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab.
- Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal.
- Sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi170 ayat.
- Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal Aturan Peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal Aturan Peralihan.
- 2 ayat Aturan Tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan.

2. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sifat Konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis serta konstitusi *fleksibel – rigid*. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Charta dan Bill of Rights.

Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau *rigid* (kaku) dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut.

a) Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar
Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan *rigid*.

b) Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman
Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan *rigid* apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

Konstitusi atau UUD yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok saja menyerahkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.

Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat Undang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman.

Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut.

- Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
- Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
- Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
- Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi; juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut.

a) **Alat Kontrol**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) **Pengatur**
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

c) **Penentu**
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

C. Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Coba amati, apakah sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah. Tuliskan hal-hal yang kalian ingat terkait tata tertib sekolah! Bacakan tulisan kalian di depan kelas!

Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TATA TERTIB SISWA SMP 3 TANGGUL

I. HAL MASUK SEKOLAH
1. Semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
2. Siswa yang terlambat datang tidak diperkenankan masuk kelas sebelum melaporkan ke guru piket atau guru BK.
3. a. Siswa absen hanya sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting.
   b. Siswa absen harus mengirim surat izin dan apabila sakit lebih dari 3 hari harus mengirim surat dokter.
4. Siswa yang telah diperingatkan dan mendapat sanksi, tapi masih sering absen tanpa keterangan akan dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan).

II. KEWAJIBAN SISWA
1. Taat kepada Guru dan Kepala Sekolah.
2. Ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 7 K.
3. Ikut menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah.
4. Menghormati guru dan saling menghargai sesama siswa.
5. Membayar iuran SPM rutin selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan.
6. Siswa yang membawa kendaraan sepeda agar menempatkan di tempat yang telah disediakan dalam keadaan terkunci.
7. Ikut membantu agar tata tertib dapat ditaati.

III. LARANGAN SISWA
1. Meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa izin dari guru piket atau guru BK.
2. Membawa sepeda motor ke sekolah.
3. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah.
4. Memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan pelajar.
5. Merokok di dalam dan di luar sekolah.
6. Pinjam meminjam uang dan alat-alat pelajaran sesama teman.
7. Mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain.
8. Berada atau bermain di tempat sepeda.
9. Berada di dalam kelas selama istirahat.
10. Berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan sesama teman.
11. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau gang-gang terlarang.
12. Memeras/memalak teman, main kartu (judi) di sekolah.
13. Membawa HP ke sekolah.

IV. HAL PAKAIAN DAN LAIN-LAIN
1. Setiap siswa wajib memakai seragam lengkap.
2. Siswa putri dilarang memakai alat kosmetika yang lazim dipakai orang dewasa dan memanjangkan kuku serta mencat (kutek).
3. Rambut dipotong rapi, bersih dan terpelihara (tidak dicat).
4. Pakaian olahraga harus sesuai ketentuan sekolah.

V. HAK SISWA
1. Siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
2. Siswa berhak memilih / mengikuti kegiatan ekstrakulikuler.
3. Siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboraturium IPA, laboraturium komputer, laboraturium bahasa dan sarana yang lain.
4. Siswa berhak mendapat perlakukan yang sama selama tidak melanggar tata tertib sekolah.

VI. LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan / tata tertib sekolah ini, akan diatur kemudian.

Sumber: *smpn3tanggul.files.wordpress.com*

Gambar 2.5 Tata tertib sekolah

Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera.

Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan, mungkin bubarnya Negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas 2.3

Coba kalian diskusikan secara kelompok pertanyaan berikut.

1. Apa manfaat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara?
2. Apa akibat bagi warga negara, serta bangsa dan negara, apabila Indonesia tidak memiliki UUD?
3. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Tulislah hasil diskusi kalian dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Hak Warga Negara	Bentuk Aturan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Manfaat Diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Apabila Tidak Diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.	Mendapatkan Pendidikan			
2.	Beragama dan Beribadah			
3.	Perlindungan Hukum			

4.	Memilih dan Dipilih			
5.	Berserikat dan Berpendapat			

D. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan (amandemen) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 4 kali.

Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu:

1. tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);
5. melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berhak mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menyepakati tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya, bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: *militerindonesiamy.blogspot.co.id*

Gambar 2.6 TNI bersama rakyat siap mempertahankan NKRI sebagai wujud pelaksanaan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga peradilan/kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dapat berubah, tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut.

Apabila Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, dengan sendirinya, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah Pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas 2.4

Coba kalian diskusikan bagaimana upaya mewujudkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai lingkungan.

Tulislah pendapat kalian untuk melengkapi kalimat di bawah ini.

1. Perwujudan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut.
   a. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
   b. ....
   ....
   ....
   c. ....
   ....
   ....
2. Perwujudan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan pergaulan antara lain sebagai berikut.
   a. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan serta saling melindungi untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
   b. ....
   ....
   ....
   c. ....
   ....
   ....
3. Perwujudan isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut.
   a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum.
   b. ....
   ....
   ....
   c. ....
   ....
   ....

Refleksi

Setelah mempelajari dan memaknai Bab 2, tentang Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing, kumpulkan pada pertemuan berikutnya.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**
   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Makna Alinea Pembukaan, Sifat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. **Intisari Materi**
   a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan.
   b. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.
   c. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa.
   d. Makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      - Alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif.
      - Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
      - Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur.
      - Alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.

e. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

f. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah:
   (1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.
   (2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
   (3) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.

   Sistematika setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:
   (1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.
   (2) Pasal-pasal, terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

Penilaian Sikap

Jurnal

Petunjuk

1. Buatlah jurnal pada selembar kertas atau buku tulis kalian, seperti Tabel 2.4.
2. Catatlah perilaku kalian selama proses pembelajaran, yang menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, dan santun, pada kolom kelebihan.
3. Catatlah perilaku kalian selama proses pembelajaran yang tidak menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, dan santun, pada kolom kekurangan.
4. Perilaku beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, dan santun antara lain sebagai berikut:
   a. Perilaku beriman dan bertakwa seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama, mengucapkan salam sebelum dan sesudah berbicara, tidak mengganggu ibadah orang lain.
   b. Jujur, seperti tidak menyontek saat ulangan, mengerjakan tugas sendiri, mengakui kekeliruan dan kekhilafan, melaporkan informasi sesuai fakta.
   c. Disiplin, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, hadir dan pulang sesuai tata tertib, menaati tata tertib sekolah, berpakaian seragam sesuai tata tertib, dan sebagainya.
   d. Santun, seperti berperilaku santun kepada orang lain, berbicara santun kepada orang lain, bersikap 3 S (salam, senyum, sapa).

Lembar Jurnal

Nama Peserta Didik : ....
Kelas/semester : ....
Butir Sikap : ....

Tabel 2.4 Penilaian Sikap

No.	Tanggal	Kelebihan	Kekurangan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Proyek Kewarganegaraan

Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalian sebagai generasi muda dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tekad ini dengan membuat poster atau slogan sebagai tekad diri sendiri sekaligus ajakan kepada orang lain untuk mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buatlah poster atau slogan yang berisi tekad mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manfaatkan limbah atau barang bekas sebagai bahan membuat poster atau slogan. Kembangkan kreativitas kalian agar poster/slogan menarik. Tempatkan poster/slogan pada tempat yang strategis sehingga mudah dibaca dan dilihat oleh teman kalian.

Uji Kompetensi 2

Ketika Ir. Soekarno–Moch. Hatta membacakan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kala itu ada harapan dalam diri pendiri negara maupun masyarakat yang mengikuti peristiwa tersebut di radio, bahwa bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Menurut pendapatmu, manakah dari suasana yang diceritakan tersebut yang merupakan isi dari pembukaan UUD NRI tahun 1945?
2. Berikan alasan bahwa peristiwa di atas merupakan isi dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea pertama!

   Ayah Adi adalah seorang anggota kepolisian, ia menegakkan hukum dan kedisiplinan di lingkungan kerjanya maupun di masyarakat. Hal tersebut ia lakukan untuk menjalankan tugas yang diembannya karena dalam UUD NRI tahun 1945 tertulis kaharusan warga negara menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).

3. Apakah kepatuhan ayah Adi terhadap tugas yang diembannya merupakan salah satu bentuk mengamalkan UUD NRI tahun 1945? Berikan alasannya!
4. Jelaskan menurut pendapatmu, mengapa ayah Adi melakukan perbuatan tersebut!
5. Jika kalian menjadi ayah Adi apa yang akan kalian lakukan untuk mematuhi kaidah fundamental UUD NRI tahun 1945?

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada Bab 2, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

Tabel 2.5 Pemahaman Materi

No	Sub materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1	A. Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Hubungan Pembukaan dan Proklamasi Kemerdekaan 3. Pembukaan Memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental 4. Makna Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
2	B. Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945			

3	C. Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional			
4	D. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham, coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

BAB 3

Memaknai Peraturan Perundang-undangan

Ayo, Memahami Peraturan Perundang-undangan

Sumber: *3.bp.blogspot.com* dan *puspita.depkeu.go.id*

Gambar 3.1 Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya.

Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat/negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati Gambar 3.1? Sudahkah kalian melaksanakan peraturan di jalan raya dengan baik? Apakah ada hubungan melaksanakan peraturan berlalu lintas dan peraturan perundang-undangan? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang ketaatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan cerita di atas. Seperti apa peraturan perundangan tertinggi di Indonesia? Bagaimana tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang peraturan perundangan.

Tulislah pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini.

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, hal yang terjadi adalah benturan-benturan. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. Peraturan hidup itu disebut norma. Apakah norma itu? Kalian telah mempelajari dalam materi pelajaran di kelas VII.

Untuk mengingatkan kembali pemahaman kalian tentang macam-macam norma isilah tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Macam Norma

No.	Norma	Sumber	Sanksi	Contoh Perbuatan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam

rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian, misalnya tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut.

a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut.

a. **Kejelasan tujuan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. **Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat** adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.

c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. **Dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. **Kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. **Keterbukaan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.

Selanjutnya, ditegaskan dalam Ppasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut.

a. **Pengayoman** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. **Kemanusiaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. **Kebangsaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. **Kekeluargaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. **Kenusantaraan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. **Bhinneka Tunggal Ika** adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. **Keadilan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. **Kesamaan kedudukan** dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. **Ketertiban dan kepastian hukum** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. **Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Aktivitas 3.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Pengertian peraturan perundang-undangan.	
2.	Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan.	
3.	Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	
4.		
5.		

B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, secara lebih jelas sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut.

a. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
d. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut.

a. Tidak mengubah Pembukaaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
d. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
e. Melakukan perubahan dengan cara *adendum*, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat *adendum* untuk kepentingan bukti sejarah.

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Perubahan Pasal-Pasal

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (1)****]

Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
[Pasal 37 (2)****]

MPR

Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (3)****]

Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% +1 anggota dari seluruh anggota MPR
[Pasal 37 (4)****]

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
[Pasal 37 (5)****]

Sumber: *Bahan Sosialisasi MPR RI Tahun 2012*

Gambar 3.2 Perubahan UUD 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara salah satu produk hukum MPR adalah Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.

Adapun yang dimaksud dengan ”Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Pasal 2 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah sebagai berikut.

a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarluaskan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
b. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
c. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 mengatur ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut.

a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
b. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
c. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
d. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini.
e. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
f. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
g. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.
h. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
i. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
j. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
k. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden.

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut.

a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
c. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Sumber: *Bahan Sosialisasi MPR RI Tahun 2012*

Gambar 3.3 Proses pembentukan UU

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut.

a. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
b. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
c. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
d. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perppu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perppu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat (1, 2, dan 3) yang memuat ketentuan sebagai berikut.

a. Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
b. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya.
c. Apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu harus dicabut.
d. Apabila Perppu mendapat persetujuan DPR, Perppu ditetapkan menjadi undang-undang.

Contoh Perppu yang dijadikan undang-undang, antara lain Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Aktivitas 3.2

Coba kalian pelajari adakah Perppu lainnya yang telah dijadikan undang-undang, carilah dari berbagai sumber yang ada.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk Melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut.

a. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian.
c. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh presiden (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut.

a. Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul.
b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
c. Pengesahan dan penetapan oleh presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

a. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.
b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut.
    1) DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis.

Sumber: *schibaku-attack.blogspot.com*

Gambar 3.4 Perda Provinsi DKI Jakarta melarang merokok

2) DPRD Provinsi bersama gubernur membahas Rancangan perda Provinsi.
3) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi.

c. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut.
   1) Gubernur mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis
   2) DPRD Provinsi bersama gubernur membahas Rancangan Perda Provinsi
   3) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

a. Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau bupati/walikota.
b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut.
   1) DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada bupati/walikota secara tertulis
   2) DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
   3) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh bupati/walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.

Sumber: *Dok. Kemdikbud*

Gambar 3.5 Contoh Perda Kota Bandung

Apabila rancangan diusulkan oleh bupati/walikota, proses penyusunan adalah sebagai berikut.

1) Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis.
2) DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
3) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh bupati/walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.

Aktivitas 3.3

Carilah satu tema peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buatlah telaah tentang peraturan perundang-undangan tersebut seperti kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan yang lain. Apabila memungkinkan, carilah peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai terendah. Contoh tema tata tertib sekolah. Susun hasil telaah kalian secara sistematis. Kembangkan kreativitas kalian dalam menyusun laporan hasil telaah.

C. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Simak cerita di bawah ini.

Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapor pengetahuan Andi sangat baik dan nilai rapor sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya.

Dari cerita di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1) Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah?
2) Adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Jelaskan!

Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan, di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak mengonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berpikiran sehat.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu, juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian.

b. Pemahaman Kaidah-Kaidah Hukum

Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama.

c. Sikap terhadap Norma-Norma Hukum

Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Memiliki akta kelahiran.
b. Mematuhi aturan berlalu lintas.
c. Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
d. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiaannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Kalian jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku.

Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah kalian amati perwujudan ketaatan tersebut di lingkungan sekolah kalian! Tulislah hasil pengamatan kalian pada buku catatan atau lembaran kertas!

1. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah, antara lain:
   a. memakai seragam sekolah
   b. ....
   ....
   c. ....
   ....
   d. dan seterusnya

2. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat antara lain:
   a. melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah
   b. ....
      ....
   c. ....
      ....
   d. dan seterusnya

3. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara antara lain:
   a. membayar pajak tepat waktu
   b. ....
      ....
   c. ....
      ....
   d. dan seterusnya

Aktivitas 3.4

Buatlah telaah tentang kasus perbuatan melanggar hukum. Tentukan satu kasus yang ada di sekitar kalian, seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tata tertib sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya. Telaah kasus tersebut tentang siapa yang melakukan, mengapa melakukan, bagaimana dilakukan. Buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus tersebut. Susunlah hasil telaah kalian secara sistematis. Kembangkan kreativitas kalian dalam menyusun laporan hasil telaah.

1. Membiasakan Perilaku Tertib Berlalu-lintas

Tertib dalam lalu lintas bukan hanya kewajiban masyarakat perkotaan. Di pedesaan atau di jalan raya yang tidak banyak kendaraan bermotor pun, tertib lalu lintas harus dijalankan. Peraturan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pengendara kendaraan bermotor tentunya harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Siswa SMP tidak dapat memiliki SIM karena untuk memiliki SIM, minimal berusia 17 tahun.

Laporan lalu lintas setiap tahun selalu mencatat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat tinggi. Anak-anak usia sekolah di Indonesia banyak yang mengalami kecelakaan dan meninggal akibat melanggar aturan mengendarai kendaraan bermotor. Data kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya menyadarkan kita semua bahwa pelajar SMP dilarang mengendarai kendaraan bermotor karena merupakan pelanggaran dan mengundang terjadinya kecelakaan.

Amati wacana di bawah ini!

Tiada Lagi Sepeda Motor dan Bunyi Klakson di Jalanan Guangzhou

14 Februari 2007

Guangzhou-China--RoL--Pemerintah Kota Guangzhou, Ibu Kota Provinsi Guangdong, China, sejak sebulan terakhir melarang sepeda motor melintas di semua jalan raya kota itu, dan seluruh kendaraan dilarang membunyikan klason untuk mengatasi kemacetan dan kebisingan dalam rangka mendukung daerah tersebut sebagai kawasan wisata unggulan.

Sebelumnya, Guangzhou salah satu kota termacet dan terbising di China. Setelah larangan itu diberlakukan sejak Januari 2007, kemacetan dan kebisingan mulai teratasi serta kondisi tersebut sangat mendukung kegiatan pariwisata," kata Manager Biro Wisata Dong Fang Internasional Travel, Guangzhou, Yu Wen Hui kepada ANTARA di Guangzhou, pekan lalu.

Menurut dia, arus lalu lintas mulai lancar setelah sepeda motor dilarang melintas dan titik-titik macet terus berkurang sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman di dalam kota, khususnya pusat-pusat perdagangan dan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara.

Sumber: *www.bumn.go.id*

Diskusikan wacana di atas dan hubungkan dengan bagaimana kondisi jalan raya dan penggunanya di daerahmu. Deskripsikan bagaimana sebaiknya pengguna kendaraan bermotor berperilaku di jalan raya.

Pada saat ini, kalian pasti sering menyaksikan pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pelajar. Pelanggaran berupa mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM atau STNK, tidak memakai helm, dan sebagainya.

Kaitkan dengan keinginan para remaja untuk mengendarai kendaraan bermotor dan tentunya hal tersebut melanggar peraturan. Buatlah kesepakatan dalam kelas untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor. Bacakan kesepakatan tersebut di depan kelas.

Sumber: *satlantasjeneponto.blogspot*

Gambar 3.6 Polisi menindak pengendara motor yang melanggar aturan

Dalam masyarakat perkotaan, kemacetan adalah suatu hal biasa dan mudah ditemukan setiap hari. Kemacetan meningkatkan kejenuhan pengguna jalan, membuat kesabaran pengguna jalan menjadi hilang, banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, menyerobot jalan orang lain, dan mengambil jalur terlarang demi ingin mencapai tempat tujuan dengan cepat. Tingkat kecelakaan pun makin bertambah jika kita berkendara dengan ugal-ugalan atau saling serobot jalan orang lain.

Ketidakteraturan di jalan raya dapat di atasi dengan kedisiplinan dan kesabaran pengguna jalan raya. Dengan kedisiplinan dan kesabaran yang dimiliki pengguna jalan, kasus saling menyerobot jalan orang lain dan bersikap ugal-ugalan di jalan tidak akan terjadi. Tumbuhkanlah kembali kesabaran pada diri sendiri karena jika kita tertib berlalu lintas, kemacetan pun akan sedikit berkurang. Dengan kesabaran yang kita miliki, jumlah kecelakaan pun akan makin berkurang. Kesabaran yang kita miliki akan menurunkan risiko kecelakaan.

Refleksi

Setelah mempelajari dan memaknai Bab 3, tentang peraturan perundang-undangan, coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**
   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini yaitu Peraturan, Perundang-undangan, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. **Intisari Materi**
   a. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). ”Negara Indonesia adalah negara hukum.”
   b. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   c. Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

      1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
      3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
      4. Peraturan Pemerintah
      5. Peraturan Presiden
      6. Peraturan Daerah Provinsi
      7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

d. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator, berikut.
   1. Pengetahuan hukum
   2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum
   3. Sikap dan norma-norma hukum
   4. Perilaku hukum

Penilaian Sikap

Cobalah kalian melakukan penilaian sikap terhadap diri sendiri, dengan mengisi lembar penilaian diri berikut. Isilah dengan jujur sesuai sikap yang kalian lakukan selama pembelajaran.

Instrumen Penilaian Sikap
(Lembar Penilaian Diri)

A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa lembar penilaian diri.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik.

B. Petunjuk Pengisian

Berdasarkan perilaku kalian selama pembelajaran materi di atas, nilailah sikap kalian dengan memberi tanda cek pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut.

Skor 4, apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan
Skor 3, apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan
Skor 2, apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan
Skor 1, apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan

C. Lembar Penilaian Diri

Lembar Penilaian Sikap

Nama Peserta Didik : ....
Kelas/semester : ....
Hari/Tanggal Pengisian : ....

Sikap yang dinilai:
1. Menanggapi secara adil tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia (C2-P).
2. Menanggapi konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 3.4 Penilaian Sikap

No.	Pernyataan	Skor				Skor Akhir	Nilai
		4	3	2	1		
A.	Keterlibatan dalam Peraturan						
1.	Saya sering terlibat dalam musyawarah kelas.						
2.	Saya menghargai pendapat teman yang menyampaikan pendapat.						
3.	Saya tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat.						
4.	Saya menerima hasil keputusan musyawarah kelas.						
B.	Tertib di rumah						
1.	Saya memahami semua aturan di rumah.						
2.	Saya menghormati orang tua.						
3.	Saya menyayangi adik dan kakak.						
4.	Saya memiliki bagian tugas pekerjaan di rumah.						
5.	Saya melaksanakan pekerjaan rumah dengan senang hati.						
C.	Tertib di sekolah						
1.	Saya memahami semua aturan sekolah.						
2.	Saya datang ke sekolah lebih awal.						

3.	Saya memakai pakaian seragam sesuai aturan.						
4.	Saya melaksanakan ujian dan ulangan tidak menyontek.						
5.	Saya menyesal apabila melanggar aturan sekolah.						
D.	Tertib Berlalu Lintas						
1.	Saya memahami rambu-rambu lalu lintas.						
2.	Saya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas.						
3.	Saya berjalan di pinggir jalan di sebelah kiri.						
4.	Sebelum menyeberang di jalan raya, saya melihat kondisi jalan raya.						
5.	Saya tidak pernah mengendarai sendiri sepeda motor.						
6.	Saya sedih kalau melihat orang melanggar lalu lintas.						

Proyek Kewarganegaraan

1. Amatilah kelasmu. Masalah apa yang ada di kelas dan harus diselesaikan melalui suatu aturan kelas (misalnya: teman yang membuang sampah sembarangan)?
2. Diskusikan di kelas masalah tersebut!
3. Lakukan musyawarah untuk menentukkan berbagai aturan dan sanksi untuk menangani masalah tersebut!
4. Buatlah komitmen semua anggota kelas untuk melaksanakan aturan tersebut!
5. Bacakan di kelas dan sampaikan komitmen tersebut ke wali kelas!
6. Tuliskan dan tempel hasil musyawarah tersebut di kelas!

Uji Kompetensi 3

Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat/negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Mengapa suatu masyarakat bisa kacau jika tidak ada hukum?
2. Bagaimana sebuah hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan? Berikan contohnya!
3. Bagaimana sebuah peraturan negara dibuat dan cara menyebarluaskannya pada masyarakat?
4. Jika kalian adalah pembuat peraturan, bagaimanakah caranya agar masyarakat mau mematuhi aturan yang telah dibuat?
5. Gambarkan dua buah situasi, dimana yang pertama masyarakatnya mematuhi hukum sedangkan yang lainnya tidak mematuhi hukum, berikan opini kalian dengan memberi alasan siatuasi mana yang akan dipilih.

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada Bab 3 tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

Tabel 3.5 Pemahaman Materi

No.	Sub materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional			

	2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia			
2.	B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah (PP) 5. Peraturan Presiden (Perpres) 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			
3.	C. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

BAB 4 Semangat Kebangkitan Nasional Tahun 1908

Ayo, Memaknai Semangat Kebangkitan Nasional Tahun 1908

Sumber: *belajar.kemdikbud.go.id*

Gambar 4.1 Sekolah Dokter Jawa tempat berdirinya Boedi Oetomo sekarang dijadikan Gedung Museum Kebangkitan Nasional

Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia.

Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Boedi Oetomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908, dalam bab ini kalian akan mempelajari dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional.

A. Kondisi Bangsa Indonesia Sebelum Tahun 1908

Bangun Pemudi Pemuda

Karangan / Ciptaan:
A. Simanjuntak

Bangun pemudi pemuda Indonesia
Tangan bajumu singsingkan untuk negara
Masa yang akan datang kewajibanmu lah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa

Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas
Tak usah banyak bicara trus kerja keras
Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih
Bertingkah laku halus hai putra negri
Bertingkah laku halus hai putra negri

Apa yang kalian rasakan dan pikirkan pada saat menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembang-kan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui dengan menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan Kebangkitan Nasional. Tulislah pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini.

Tabel 4.1 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	
2.	

3.	
4.	
5.	

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mencari jawaban pertanyaan kalian, tentukan terlebih dahulu beberapa hal berikut.

a. Tentukan jenis data informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan.
b. Tentukan sumber belajar yang memuat atau memiliki informasi tersebut. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, orang (ahli, orang tua, saudara), internet, dan sumber belajar yang lain.
c. Tentukan bagaimana cara mencari jawaban dari sumber data, seperti dengan membaca buku, wawancara, membuka internet, atau yang lain.

Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang kebangkitan nasional. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan.

Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik *devide et impera* (adu domba), yaitu saling mengadu domba antara kerajan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Sumber: *www.holland.com*

Gambar 4.2 Penjajah mengambil kekayaan Indonesia

Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels (1808–1811) berkuasa. Upaya kerja paksa (rodi) guna membangun jalan sepanjang pulau Jawa (Anyer-Panarukan) untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan *Cultuurstelsel* (tanam paksa). Peraturan Tanam Paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch tahun 1828. Sistem Tanam Paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Tanam Paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa.

Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern.

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron Van Houvell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. Van Deventer. Edward Douwes Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku "*Max Havelaar*" pada tahun

1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik Balas Budi ”*Etische Politic*”. Politik Balas Budi terdiri dari tiga program, yaitu ”edukasi, transmigrasi, dan irigasi”.

Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan Politik Balas Budi. Politik Balas Budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh: irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda; pembangunan sekolah (edukasi) bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah.

Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemisikinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional.

Aktivitas 4.1

Setelah kalian memahami selintas tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, pelajari lebih jauh tentang perjuangan pahlawan nasional yang berjuang sebelum tahun 1908 dengan mengisi tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Pahlawan Nasional

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Sultan Ageng Tirtayasa	
2.	Sultan Hasanuddin	
3.	Tuanku Imam Bonjol	
4.	Pangeran Diponegoro	
5.	Kapitan Pattimura	
6.	I Gusti Ketut Jelantik	
7.	....	

B. Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia

Boedi Oetomo (Budi Utomo) merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Boedi Oetomo didirikan oleh dr. Soetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Boedi Oetomo, tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Boedi Oetomo yaitu dr. Wahidin Soedirohusodo.

Dokter Wahidin Soedirohusodo merupakan dokter lulusan STOVIA (Sekolah Kedokteran Jawa) yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dokter Wahidin Soedirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar STOVIA. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo.

Budi Utomo berasal dari kata Sansekerta, yaitu *bodhi* atau *budhi* berarti ”keterbukaan jiwa”, ”pikiran”, ”kesadaran”, ”akal”, atau ”pengadilan”, yang juga bisa berarti ”daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum”. Adapun perkataan utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti ”tingkat pertama” atau ”sangat baik”.

Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar STOVIA, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan Kongres Pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu: kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan.

Sumber: *Arsip Nasional*

Gambar 4.3 dr. Sutomo

Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya ketua Budi Utomo R.T. Tirtokusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan

penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin dan agama (Poespo Negoro dan Notosusanto, 1992:178). Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa.

Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik dari birokrat priyayi (bangsawan) maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu "saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita" (Fajriudin M, 2015: 28). Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia.

Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948, menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut, di antaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Aktivitas 4.2

Buatlah kelompok kecil di kelas. Pelajari lebih jauh tentang peran Boedi Oetomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional di Indonesia dalam mendorong kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Presentasikan hasil kerja kelompok tersebut di depan kelas.

C. Mewujudkan Persatuan dan Kebanggaan sebagai Bangsa Wujud Nilai Kebangkitan Nasional

1. Mewujudkan Persatuan Indonesia

Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian ”Persatuan Indonesia” adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi. ”Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut.

a) Perasaan Senasib

Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia.

b) Kebangkitan Nasional

Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional bukan hanya kepentingan daerah.

c) Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya.

d) Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konsensus/kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat di atasi, khususnya oleh para pemuda.

Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini.

Di sisi yang lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora RI, ada 10 (sepuluh) masalah pada generasi muda/pemuda:

a. masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda,
b. adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya,
c. berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin,
d. sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain,
e. penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk,
f. berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda (narkoba, pornografi, pornoaksi, dan lain-lain),
g. kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing,
h. melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan,
i. meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme,
j. makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama.

Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Contoh: perilaku menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri. Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Kalian yang pada saat ini berusia 13–14 tahun pada tahun 2045 berusia 41 atau 42 tahun. Maka, kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Tentunya, keberhasilan tersebut tidak didapat tiba-tiba melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai sekarang ini.

Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1) Nilai Religius

a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.

2) **Nilai Kemanusiaan**
   a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
   b. Saling mencintai sesama manusia.
   c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
   d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
   e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
   f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
   g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
   h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sumber: *Dok. Penyusun*

Gambar 4.4 Bekerja sama di sekolah

3) **Nilai Produktivitas**
   a. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran.
   b. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif.
   c. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) **Nilai Keseimbangan**
   a. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati, perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah.
   b. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani.

e) Nilai Demokrasi

Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat, adalah sebagai berikut.

a. Rasa cinta tanah air.
b. Jiwa patriot bangsa.
c. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
d. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman.
e. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

f) Nilai Kesamaan Derajat

Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakkan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan.

g) Nilai Ketaatan Hukum

Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan/politik praktis agar adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dapat terwujud.

2. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia

Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita

Kolam Susu

Cipt: Koes Plus

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jalan cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupmu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

tidak memiliki kebanggan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri zamrud di khatulistiwa, seperti digambarkan dalam lagu "Rayuan Pulau Kelapa" karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia seperti dinyanyikan Koes Plus yang berudul "Nusantara" dan "Kolam Susu".

Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, di antaranya adalah:

1) Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat.
2) Semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan.
3) Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian.
4) Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan.
5) Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia.
6) Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di antara dua benua (Asia dan Australia) dan di antara dua samudera (Hindia dan Pasifik) menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
7) Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain.
8) Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
9) Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun.

Indah, luas, sumber daya manusia, dan sumber daya alam menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimana pun kita berada. Kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat.

Selain hal-hal di atas, Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT. Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya

diakui dunia. PT Pindad merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengekspor berbagai produknya ke seluruh dunia. Dalam dunia olah raga, bangsa Indonesia mempunyai atlet-atlet kelas dunia.

Sumber: *en.wikipedia.org*

Gambar 4.5 Pesawat buatan PT. Dirgantara Indonesia

Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa datang.

Janganlah kita silau terhadap sesuatu yang datang dari asing, tidak mengagungkan bangsa lain dan juga jangan pernah menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Menganggap jelek bangsa sendiri merupakan sebuah kebiasaan buruk yang jelas-jelas akan menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Tidak ada negara yang sempurna, semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Marilah kita pupuk kekuatan dan keunggulan bangsa Indonesia agar kita makin bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Apabila kita kaji, prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara.

Mengenai prestasi pelajar Indonesia Kemdikbud pernah mendata di antaranya seperti berikut ini.

1. Kontingen Indonesia tampil sebagai Juara Umum *ASEAN Primary School Sport Olympiad* (APSSO) II Tahun 2008 dengan meraih total perolehan medali sebanyak 32 medali dengan rincian adalah 12 medali emas, 9 perak dan 11 perunggu dari lima cabang olahraga yang dipertandingkan.

2. Indonesia menjadi Juara Umum International *Conference of Young Scientists* (ICYS) ke-16 yang berlangsung di Pszczyna, Polandia, 24–28 April 2009.
3. Tim Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI) 2009 yang terdiri dari Angelina Veni Johanna (SMA 1 BPK Penabur, Jakarta), Reinardus Surya Pradhitya (SMA Kanisius, Jakarta), Risan (SMAN 1 Tangerang), dan Christanto Handojo (SMA Kanisius, Jakarta), berhasil memenangkan dua medali perak dan satu medali perunggu dari ajang International Olympiad in Informatics (IOI) 2009 di Plovdiv, Bulgaria.
4. Angelina Venni Johanna, siswi SMAK 1 BPK Penabur Jakarta dan Reinardus Surya Pradhitya, dari SMA Kanisius Jakarta berhasil meraih medali perak pada the "*21st International Olympic in Informatics* (IOI)" yang diadakan di Kota Plovdiv, Bulgaria, dari 8 hingga 14 Agustus 2000.

Sumber: *portal.ditpsmk.net*

Gambar 4.6 Dimas Arfiantino Juara *International Exhibition for Young Inventors* di Taiwan Mei 2016

5. Indonesia berhasil menyabet satu medali emas, dalam International *Biology Olympiad* (Olimpiade Biologi Internasional/IBO) ke-20 yang digelar 12-18 Juli 2009 di Tsukuba, Jepang.
6. Profesor Dr. Ken Kawan Soetanto. Pria kelahiran Surabaya ini berhasil menggondol gelar profesor dan empat doktor dari sejumlah universitas di Jepang. Lebih hebatnya, puncak penghargaan akademis itu dicapainya pada usia 37 tahun.
7. Tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil membawa pulang satu medali perak, empat perunggu, dan satu *honorable mention* dari ajang International Mathematics Olympiad (IMO) ke-51 di Astana, Kazakhstan, yang berlangsung pada 2–14 Juli 2010 ini diikuti oleh 96 negara yang terdiri dari 517 peserta. Satu medali perak berhasil di raih Ahmad Zaky. Empat medali perunggu diraih oleh Johan Gunardi, Stefanus, Raja Oktovin Tobi Moektijono dan Ronald Widjojo harus puas dengan raihan *Honorable Mention*.
8. Di ajang Olimpiade Fisika Internasional/*International Physics Olympiad* (Ipho 2010) yang diadakan di Zagreb, Kroatia. Lima siswa SMA Indonesia meraih prestasi membanggakan dengan berhasil meraih empat medali emas dan satu perak. Medali emas diraih Sohibul Maromi, Christian George Emor, Kevin Soedyatmiko, dan David Giovanni. Sementara perak diraih Ahmad Ataka Awwalur Rizqi.
9. Di ajang Olimpiade Kimia Internasional/*International Chemistry Olympiad* (IChO) ke-42 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada 15-27 Juli 2010, Tim Olimpiade Kimia Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan meraih 1 medali emas,1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas untuk Indonesia diraih atas nama Manoel Manuputty, medali perak oleh Alimun Nashira, serta perunggu oleh Stephen Haniel dan Agung Hartoko. Perolehan ini merupakan rekor

terbaik selama Indonesia mengikuti ajang IChO selama 14 tahun. Sementara itu, tuan rumah Jepang memperoleh 2 emas dan 2 perak. China menjadi pemenang absolut dengan menyabet 4 medali emas.

10. Indonesia berhasil menjadi juara umum pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat Dunia ke-17 atau 17th International *Conferenceof Young Scientists* (ICYS) pada 12-17 April 2010 di Denpasar, Bali. Tim Indonesia yang berkompetisi di semua bidang lomba, yakni Ilmu Fisika, Matematika, Komputer, dan Ekologi meraih tujuh medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu. (sumber: Kemdikbud).

Pada saat ini, torehan prestasi anak Indonesia di berbagai bidang lebih banyak lagi dan sangat membanggakan. Silakan kalian pelajari lebih jauh berbagai prestasi yang diraih oleh anak Indonesia dalam berbagai bidang. Pelajari bagaimana prestasi itu diraih dan bagaimana cara kalian menciptakan prestasi yang dapat membanggakan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong Kebangkitan Nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Pada saat ini, upaya memperingati Kebangkitan Nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta dapat berdiri sejajar dengan negara lain di dunia.

Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan (hoax). Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan, bertanya pada guru dan orang yang lebih dewasa dalam menanggapi berita dari media sosial merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Apabila semua media sosial membicarakan keburukan, masyarakat akan bingung dan lama-kelamaan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa akan berkurang.

Sumber: *Dok. Penulis*

Gambar 4.7 Ajakan untuk tidak terpengaruh info yang menyesatkan (hoax).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya. Apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukurinya sebagai perwujudan rasa cinta tanah air (nasionalisme). Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia.

Aktivitas 4.3

Secara berkelompok carilah berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh siswa-siswi di sekolah kalian, catatlah bagaimana prestasi tersebut diperoleh. Laporkan di depan kelas secara berkelompok.

Refleksi

Setelah mempelajari dan memaknai Bab 4, tentang Semangat Kebangkitan Nasional Tahun 1908, coba renungkan apa yang sudah kamu pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kamu lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kamu ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**
   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu Kebangkitan Nasional, Budi Utomo, Penjajahan, Persatuan, Kebanggan, Tanah Air, Perasaan Senasib, dan Pergerakan Nasional.

2. **Inti Sari Materi**
   a. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo (Budi Utomo) atas inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda.
   b. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan.
   c. Boedi Oetomo (Budi Utomo) didirikan oleh dr. Soetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Boedi Oetomo yaitu dr. Wahidin Soedirihusodo.
   d. Dokter Wahidin Soedirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa.

e. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
f. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut.
   a) Perasaan Senasib
   b) Kebangkitan Nasional
   c) Sumpah Pemuda
   d) Proklamasi Kemerdekaan

Penilaian Sikap

Jurnal

Petunjuk

1. Buatlah jurnal pada selembar kertas atau di buku tulis kamu, seperti tabel di bawah ini.
2. Catatlah perilaku kamu selama proses pembelajaran yang menunjukkan semangat kebangkitan nasional.
3. Catatlah perilaku kamu selama proses pembelajaran, yang menunjukkan perilaku atau tidak menunjukkan perilaku sesuai nilai dan semangat kebangkitan nasional.
4. Perilaku religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas antara lain terwujud dalam perilaku berikut.
   a. **Religius**: menaati ajaran agama dan kepercayaan, toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah.
   b. **Mandiri**: sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Profesional, kreatif, sehat, tahan banting, semangat kerja, berani, teguh dalam prinsip, dan pembelajar sepanjang hayat.
   c. **Nasionalis**: sikap untuk mampu mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri (kebijaksanaan, keutamaan, tradisi, nilai-nilai, pola pikir, mentalitas, karya budaya) dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga makin memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Berprestasi, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, cinta tanah air, mengutamakan produk Indonesia, dan taat hukum, disiplin.
   d. **Gotong Royong**: kemampuan bekerja sama satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan perhatian karena miskin, tersingkir, dan terabaikan di dalam masyarakat. Kerja sama, solidaritas, terlibat dalam komunitas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

e. **Integritas**: Mampu menyelaraskan pemikiran, perkataan dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Keteladanan, sopan, kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, sportif, tanggung jawab, dan antikorupsi.

Lembar Jurnal

Nama Peserta Didik : ....
Kelas/semester : ....
Butir Sikap : ....

1. Mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus.
2. Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tabel 4.3 Penilaian Sikap

No.	Tanggal	Kelebihan	Kekurangan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

8.				
9.				
10.				

Proyek Kewarganegaraan

Lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan penanda lahirnya kebangkitan nasional untuk menjadi negara yang bebas dan merdeka. Pada dasarnya, tekad untuk bangkit dari keterpurukan, ketidak berdayaan, ketidaktahuan pasti dimiliki oleh semua orang. Dikaitkan dengan Indonesia Emas di tahun 2045, diskusikan dalam kelompok apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045, apa saja faktor yang dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045, dan apa saja yang dapat mewujudkan Indonesia Emas tersebut. Laporkan hasil diskusi di kelas dilengkapi data dari berbagai sumber.

Uji Kompetensi 4

Suatu bangsa tidak akan berubah mana kala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang dirasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Boedi Oetomo sebagai organisasi nasional pertama meletakan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Berikan pendapatmu mengapa bangsa Eropa termasuk Belanda melakukan penjajahan ke negara-negara di Asia?
2. Bagaimana masyarakat terdidik dan peduli terhadap bangsa dapat memerdekakan Indonesia?

3. Berikan alasanmu mengapa organisasi Boedi Oetomo dapat dikatakan peletak semangat kebangkitan nasional?
4. Apakah pada masa kini masih dibutuhkan orang-orang yang memiliki semangat seperti pada tahun 1908?
5. Ceritakan berdasarkan yang kalian ketahui bagaimana seorang pelajar mampu mengubah nasib suatu bangsa!

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah kamu pahami, ada juga yang sulit kamu pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kamu terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

Tabel 4.4 Pemahaman Materi

No.	Sub materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	A. Kondisi Bangsa Indonesia Sebelum Tahun 1908			
2.	B. Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia			
3.	C. Mewujudkan Persatuan dan Kebanggaan sebagai Bangsa Merupakan Wujud Nilai Kebangkitan Nasional			

Apabila pemahaman kamu berada pada kategori sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kamu. Apabila pemahaman kamu berada pada kategori paham sebagian dan belum paham, coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kamu dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

BAB 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Ayo, Memaknai Semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928

Sumber: *pecintawisata.wordpress.com*

Gambar 5.1 Museum Sumpah Pemuda

Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia.

Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Ir. Soekarno menyatakan "*Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia*".

Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan semangat Sumpah Pemuda.

A. Arti dan Makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia

1. Peran Perjuangan Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan

Bacakan Isi Sumpah Pemuda di bawah ini.

POETOESAN CONGRES
PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan dengan namanja Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Batakabond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-pelajar Indonesia.

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen [illegible] dinegeri Djakarta.

Sesoedahnja mendengar pidato-pidato pembitjaraan jang diadakan didalam kerapatan tadi;

Sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini.

Kerapatan laloe mengambil kepoetoesan:

Pertama: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA

Kedoea: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA

Ketiga: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan kebangsaan Indonesia.

Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja:

KEMAOEAN
SEDJARAH
BAHASA
HOEKOEM ADAT
PENDIDIKAN DAN KEPANDOEAN

dan mengeloearkan pengharapan, soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.

Sumber: *ksrpmiunhas.or.id*

Gambar 5.2 Teks Sumpah Pemuda

Apa yang kalian rasakan dan pikirkan pada saat mengamati teks Sumpah Pemuda tersebut dibacakan. Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui dengan menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Tulislah pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini.

Tabel 5.1 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mencari jawaban pertanyaan kalian, tentukan terlebih dahulu beberapa hal berikut.

a. Tentukan jenis data informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan.
b. Tentukan sumber belajar yang memuat atau memiliki informasi tersebut. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, orang (ahli, orang tua, saudara), internet, dan sumber belajar yang lain.
c. Tentukan bagaimana cara mencari jawaban dari sumber data, seperti dengan membaca buku, wawancara, membuka internet, atau yang lain.

Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang Makna Sumpah Pemuda. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain.

Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih.

Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bahwa kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo (Budi Utomo). Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi Pemuda, seperti berikut.

1) Trikoro Dharmo (TK)

Trikoro Dharmo didirikan oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, dkk. di Gedung STOVIA Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Dharmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Dharmo memiliki tiga visi mulia, yaitu: sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bhakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam tiga tujuan Trikoro Dharmo sebagai berikut.

a. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan.
b. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya.
c. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.

Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Dharmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi, dari semula organisasi non politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya di tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerja sama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk ke-Indonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa-sentris serta mulai terbuka bekerja sama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa.

2) Jong Sumateranen Bond

Organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda-Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumateranen Bond melontarkan pemikiran Moh. Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumateranen Bond melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan Bahder Johan.

3) Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes

Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918–1919, berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari persatuan pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi.

Organisasi Pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun (1919), Jong Betawi (1927), dan Jong Bataks Bond (1925). Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda.

Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda.

Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I, telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut.

a. cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan
b. semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah.

Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu.

Kongres Pemuda II, atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh penggagasnya, organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dan lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien Kwie.

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) Waterlooplein dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Djojopoespito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Sumber: *2.bp.blogspot.com*

Gambar 5.3 Peserta Kongres Pemuda II

Pada rapat penutup, di Gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut.

Ketua	:	Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua	:	R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris	:	Moehammad Yamin (Jong Sumateranen Bond)
Bendahara	:	Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I	:	Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II	:	R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III	:	Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV	:	Johanes Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V	:	Rochjani Soe'oed (Pemoeda Kaoem Betawi)

Sumber: *Buku Sejarah Pergerakan Nasional* (Fajrudin Muttaqin)

Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Moehammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muh. Yamin.

Isi dari Sumpah Pemuda Hasil Kongres Pemuda Kedua adalah sebagai berikut:

PERTAMA	:	Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia).
KEDOEA	:	Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia).
KETIGA	:	Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia).

Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar *Sin Po* dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya.

Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh AR Baswedan melaksanakan Kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4–5 Oktober 1934. Dalam kongres ini, mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka karena sebelumnya kalangan keturunan Arab berangapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab.

2. Arti dan Makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antarbangsa, bahasa Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini:

a. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia.

Sumber: *Arsip Nasional*

Gambar 5.4 Lagu Tanah Airku

Nyanyikanlah secara bersama lagu di atas.

Bacalah cerita di bawah ini.

> Seorang kakek keturunan Indonesia yang menjadi warga negara Rusia seringkali menangis ketika mendengarkan lagu tanah airku. Betapa dia rindu untuk pulang ke Indonesia. Menjadi warga negara Rusia dan hidup berkecukupan dengan bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi tidak mengubah asanya untuk pulang ke Indonesia. Syair ”Tanah Airku” telah membulatkan hatinya untuk terus mengenang tanah kelahirannya dan bertekad untuk bisa pulang kembali ke tanah kelahirannya. Indonesia.

Dari cerita tersebut, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan kecintaan generasi muda pada tanah air dan bagaimana membangun kecintaan generasi muda pada tanah air. Diskusikan jawabannya dalam kelompok.

Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km². Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia.

Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan antara 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur). Indonesia disebut juga Nusantara, Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau.

Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita.

b. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia.

Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, kita tetap harus optimis, karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri.

c. Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antarsuku, antardaerah, dan bahkan antarbudaya.

Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan. Kalian semua tentunya sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hanya seringkali seorang siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa.

Aktivitas 5.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang nilai sejarah Sumpah Pemuda, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Makna Sejarah Sumpah Pemuda

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Kronologis peristiwa Sumpah Pemuda	
2.	Semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda	
3.	Makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan	
4.	Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar	
5.	....	

B. Memaknai Semangat Kejuangan Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, silakan kalian secara berkelompok mengkaji bagaimana sepak terjang atau peran para pemuda khususnya yang menjadi Panitia Kongres Pemuda tahun 1928. Kalian setidaknya dapat memilih minimal tiga nama dari Panitia Kongres Pemuda 1928. Silakan gali informasi tentang apa peran dan keterlibatan nama tersebut dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Peserta dan Panitia Kongres Pemuda II di antaranya: Soegondo Djojopoespito (PPPI), R.M. Djoko Marsaid (Jong Java), Moehammad Yamin (Jong Sumateranen Bond), Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond), Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond), R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia), Senduk (Jong Celebes), Johanes Leimena (Jong Ambon), dan Rochjani Soe'oed (Pemoeda Kaoem Betawi).

Sumber: *en.wikipedia.org*

Gambar 5.5 Moehammad Yamin

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda tentunya menyangkut pemuda dan pemudi. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dilihat dari definisi tersebut, definisi tersebut hanya menunjukkan pada definisi pemuda dengan ukuran biologis semata. Pemuda bukanlah kategori universal biologis, melainkan suatu keadaan sosial yang berubah yang muncul pada waktu tertentu dan pada kondisi yang jelas. Anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anak-anak, namun masih terikat kontrol orang dewasa. Pada fase dari anak-anak menuju dewasa biasanya melibatkan fase pemberontakan.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Boedi Oetomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, dan lain-lain.

Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari aktivis Perhimpuan Pelajar di negeri Belanda dan klub belajar (Aglemen Studie Club) yang dipimpin Soekarno di Bandung, dibentuklah Partai Nasional Indonesia. Selain itu, ada juga Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya yang berasal dari Indische Studie Club di Surabaya.

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tahun 1927. Digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi, PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada pada waktu itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik.

PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat nonkooperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Ir. Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Suriadinata. Kemudian, keempat tokoh tersebut disidangkan di pengadilan Bandung pada tahun 1930.

Dalam persidangan itu, Ir. Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Hakim pada saat itu adalah Mr. Dr. R. Siegembeek van Hoekelen. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartono SH, Sastromuljono SH, dan Idik Prawiradiputra SH. Namun, karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Ir. Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Suriadinata 1 tahun 3 bulan penjara.

Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Wage Rudolf Supratman

Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903, di Purworejo, dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun.

Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesische Clubhuis. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul "Indonesia" melalui gesekan biola. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul "Indonesia Raya" menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia.

Sumber: *Arsip Nasional*

Gambar 5.6 W R Supratman

Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar. Mudah-mudahan semangat lagu Indonesia Raya dapat membangun jiwa dan badan bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

2. Chairil Anwar

Chairil Anwar adalah penyair Angkatan '45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul "Aku". Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan 'Si Binatang Jalang'. Chairil lahir di Medan, 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Sutan Sjahrir. Ia bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) yang kemudian dilanjutkan di MULO, tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai tiga bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman.

Sumber: *en.wikipedia.org*

Gambar 5.7 Chairil Anwar

Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di Majalah *Nisan* pada Tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti "Krawang Bekasi" dan "Aku".

Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta.

3. Wolter Monginsidi

Sumber: *profil.merdeka.com*

Gambar 5.8 Wolter Monginsidi

Wolter Monginsidi merupakan Pahlawan Nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado, pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat Juang Wolter Muda muncul karena melihat penjajahan di Bumi Pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi.

Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Wolter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Wolter Monginsidi kemudian dipenjara. Kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi.

Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Tanggal 17 Oktober tahun 1948, bersama dengan Abdullah Hadade, HM Yoseph, dan Lewang Daeng Matari, Wolter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Sayang sekali, Wolter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama sepuluh hari.

Wolter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Wolter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. ”Raga Boleh Mati, Tapi Perjuangan Jalan Terus”, ”Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan.” ”Memang betul, bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apa pun tidak membelenggu jiwa....”

Hari Senin tanggal 05 September 1949, Robert Wolter Monginsidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata ”Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku.” Lalu, Wolter berteriak ”Merdeka... merdeka... merdeka…!” dan peluru menghantam tubuhnya. Wafatlah ia di usia yang masih begitu muda, 24 tahun.

Wolter Monginsidi mengantongi banyak penghargaan dan gelar, antara lain ia dianugerahkan pemerintah Indonesia Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Maha Putera Kelas III pada tahun 1960, serta ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1973.

4. I Gusti Ngurah Rai

I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung, 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat Petang, I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan MULO yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan

sekolah kader militer, Prayodha Bali, Gianyar. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps Opleiding Voor Reserve Officieren (CORO), Magelang dan pendidikan Artileri, Malang.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR pusat di mana saat itu bermarkas di Yogjakarta. Sampai di Yogjakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat letnan kolonel.

Kembali dari Yogjakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan memengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai, pada tanggal 18 November 1946, menyerang Tabanan yang menghasilkan satu datasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Wanara, Desa Margarana, Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua. Perang tersebut dikenal dengan perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata *puputan* yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946.

Sumber: *Arsip Nasional*

Gambar 5.9 I Gusti Ngurah Rai

Berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI (anumerta). Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 63/TK/1975 tanggal 9 Agustus 1975.

Kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah didapatkan dengan mudah. Pemaparan di atas menggambarkan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk pemuda. Pemuda bahkan menjadi pejuang terdepan dalam menghadapi Belanda. Beberapa tokoh pemuda yang digambarkan di atas berjuang karena terinspirasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Pejuang lainya yang berusia muda dan berjuang mengorbankan tenaga harta dan nyawa masih banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Untuk mengenal lebih dalam tokoh pejuang dari kalangan pemuda, carilah informasi secara berkelompok tentang tokoh pejuang dari kalangan pemuda. Aktivitas mencari informasi dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Tahun Lahir dan Tahun Perjuangan	Bentuk Perjuangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan oleh para pemuda yang berbeda suku, agama, ras, dan cara pandang politik. Pemuda Jawa diwakili Jong Java, pemuda Batak diwakili Jong Batak, pemuda Sulawesi diwakili Jong Celebes dan lain-lain. Dari pemuda Tionghoa, tercatat Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.

Beragamnya latar belakang peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan dan digelorakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi teks Sumpah Pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan sumpah pemuda pula, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sifatnya sudah nasional hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai.

Dari sejarah Sumpah Pemuda ini, dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan.

Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.

1. Cinta Bangsa dan Tanah Air

Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air (nasionalisme) yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.

2. Persatuan

Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia.

Ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan, tak akan menang dan berhasil. Penjajahan tak mungkin berakhir jika rasa persatuan tidak tercipta antarpemuda dan pemudi di seluruh tanah air Indonesia. ”Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh” itulah gambaran pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia.

3. Sikap Rela Berkorban

Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara akan memperkuat persatuan dan kesatuan.

Begitu juga yang dilakukan oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan, para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa.

4. Mengutamakan Kepentingan Bangsa

Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan.

5. Dapat Menerima dan Menghargai Perbedaan

Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia.

6. Semangat Persaudaraan

Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semangat kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu.

7. Meningkatkan Semangat Gotong Royong atau Kerja Sama

Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerja sama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerja sama yang dilakukan bangsa Indonesia.

C. Nilai Semangat Sumpah Pemuda Masa Sekarang

Ir. Soekarno mengatakan "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia". Maksud dari 10 bukanlah jumlah sepuluh pemuda melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan.

Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kemudian, Pasal 1 (2) menyebutkan Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Menurut undang-undang, pemuda itu usianya 30 tahun ke bawah. Apabila berusia 31 tahun ke atas, tidak lagi disebut pemuda. Kalaupun ada yang usianya antara 40-50 tahun menganggap diri mereka masih muda, itu mungkin mendefinisikan pemuda tidak dibatasi usia. Selama masih memiliki semangat muda, berapa pun usianya, masih bisa dianggap sebagai pemuda. Kalian siswa kelas 8 berusia di antara 13 dan 14 tahun, belum dapat dinyatakan sebagai pemuda, tetapi semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan ditetapkan mulai dari sekarang.

Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut.

a. Potensi

Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan.

c. Hak

Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya.

d. Karakter

Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif.

e. Aktualisasi Diri

Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara

f. Cita-Cita

Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi. Takutlah kalau tidak punya mimpi.

Perjuangan pemuda di masa lalu, tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang, hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda, yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.

Kegiatan positif pemuda terutama pelajar di samping giat belajar di antaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di organisasi sekolah, seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan mereka Patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif.

Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah sebagai berikut.

1) Bendera

Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

Bendera negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut.

a. 200 cm × 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
b. 120 cm × 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
c. 100 cm × 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
d. 36 cm × 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
e. 30 cm × 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
f. 20 cm × 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
g. 100 cm × 150 cm untuk penggunaan di kapal;
h. 100 cm × 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
i. 30 cm × 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
j. 10 cm × 15 cm untuk penggunaan di meja.

Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional, Jakarta.

Pengibaran atau pemasangan dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.

Bendera negara terutama di instansi pemerintah wajib dikibarkan tiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari.

Bendera negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada:

a. kendaraan atau mobil dinas;
b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi;
c. perayaan agama atau adat;
d. pertandingan olahraga; dan/atau
e. perayaan atau peristiwa lain.

Setiap orang dilarang:

a. merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara;
b. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial;
c. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara; dan
e. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

2) Bahasa

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam dokumen resmi negara, dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

3) Lambang Negara

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.

Sumber: *en.wikipedia.org*

Gambar 5.10 Garuda Pancasila

Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut.

a. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima.
b. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai.
c. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai.
d. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai.
e. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

4) Lagu Kebangsaan

Lagu Kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

a. Untuk menghormati presiden dan/atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara.
b. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
c. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, Olah raga internasional dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya.

Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein.

Untuk Lagu Kebangsaan, seluruh siswa pada awal kegiatan belajar, diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dikalangan siswa ditujukan untuk menanamkan nasionalisme sejak dini.

Aktivitas 5.2

Silakan kalian kaji berbagai ciri dari pemuda yang ada dalam dirimu dengan mengisi tabel di bawah ini.

Nama : ....

Umur : ....

Tabel 5.4 Nilai Kepemudaan

No.	Ciri Pemuda	Keadaan/Pernyataan Dirimu
1.	Potensi	

2.	Tanggung jawab	
3.	Hak	
4.	Karakter	
5.	Kapasitas	
6.	Aktualisasi diri	
7.	Cita-cita	

Selanjutnya, isilah tabel bagaimana sikap dan perilaku apabila kalian melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan simbol negara.

Tabel 5.5 Sikap dan Perilaku

No.	Pernyataan	Sikap dan perilaku dirimu
1.	Selalu menghormat bendera, dan bangga melihat Bendera Merah Putih berkibar.	
2.	Saya selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.	
3.	Saya memahami isi dan makna lambang negara Indonesia.	
4.	Saya Hafal Lagu Kebangsaan dan menyanyikannya setiap pagi sebelum belajar.	

Refleksi

Setelah mempelajari dan memaknai Bab 5, tentang Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, coba renungkan apa yang sudah kamu pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kamu lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kamu ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**
   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu Pemuda, Kebangkitan Nasional, Organisasi Pemuda, Sumpah Pemuda, Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, Berbahasa Satu.

2. **Inti Sari Materi**
   a. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta.
   b. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional.
   c. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
   d. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian, para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia.
   e. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.
      1. Cinta Bangsa dan Tanah Air
      2. Persatuan
      3. Sikap Rela Berkorban
      4. Mengutamakan Kepentingan Bangsa
      5. Dapat Menerima dan Menghargai Perbedaan
      6. Semangat Persaudaraan
      7. Meningkatkan Semangat Gotong Royong atau Kerja Sama

Penilaian Sikap

Cobalah kamu melakukan penilaian sikap terhadap diri sendiri, dengan mengisi lembar penilaian diri berikut. Isilah dengan jujur sesuai sikap yang kamu lakukan selama pembelajaran.

Instrumen Penilaian Sikap
(Lembar Penilaian Diri)

A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa lembar penilaian diri.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik.

B. Petunjuk Pengisian

Berdasarkan perilaku kamu selama pembelajaran materi di atas, nilailah sikap kamu dengan memberi tanda cek pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut.

Skor 4, apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan
Skor 3, apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan
Skor 2, apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan
Skor 1, apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan

C. Lembar Penilaian Diri

Lembar Penilaian Sikap

Nama Peserta Didik : ....
Kelas/semester : ....
Hari/Tanggal Pengisian : ....

Sikap yang dinilai:

1. Menanggapi secara tulus makna dan arti penting Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Menanggapi nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Tabel 5.6 Penilaian Sikap

No.	Pernyataan	Skor				Skor Akhir	Nilai
		4	3	2	1		
A.	Berusaha sebagai Pemuda						
1.	Saya memahami potensi saya sebagai generasi muda.						
2.	Saya belajar keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita.						
3.	Saya bertanggung jawab tentang masa depan hidup saya, keluarga dan masyarakat.						
4.	Saya memiliki sikap dan perilaku baik untuk menjadi orang sukses.						
5.	Saya aktif dalam kegiatan yang mendorong minat dan bakat.						
6.	Saya sudah memiliki cita-cita yang jelas di masa depan.						
B.	Menjunjung Sikap Bhinneka Tungal Ika						
1.	Saya menghormati perbedaan dalam masyarakat.						

2.	Saya bergaul dengan teman yang berbeda suku, agama, dan budaya.						
3.	Saya bersikap sopan kepada semua orang.						
4.	Saya memperlihatkan wajah ramah kepada semua orang.						
5.	Saya berbicara dengan baik dan benar.						
6.	Saya menghilangkan sikap dan anggapan semua orang akan berbuat jahat.						
7.	Saya menghormati orang yang lebih tua.						
C.	Bangga Menjadi Bangsa Indonesia						
1.	Saya mengetahui luas dan Indahnya Indonesia.						
2.	Saya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.						
3.	Saya memahami simbol-simbol negara.						

4.	Saya memiliki semangat untuk membangun bangsa Indonesia.						
5.	Saya tertarik untuk menonton acara seni dan budaya Indonesia.						
6.	Saya menghindari menonton acara yang datang dari luar negeri dan sifatnya tidak mendidik.						
D.	Perilaku Berprestasi						
1.	Saya suka tantangan dalam belajar.						
2.	Saya suka menonton acara yang mendorong prestasi anak bangsa.						
3.	Saya membaca informasi tentang kesuksesan orang lain.						
4.	Saya memahami bagaimana mewujudkan prestasi sebagai pelajar.						
5.	Saya mengejar prestasi yang berguna untuk diri, keluarga, dan sekolah.						

Proyek Kewarganegaraan

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tekad para pemuda dalam menegaskan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Pada dasarnya, tekad untuk kehidupan yang lebih baik pasti akan dimiliki oleh semua pemuda, termasuk pelajar. Musyawarahkan di dalam kelas tekad apa yang dimiliki kelas dan ikrarkan oleh seluruh peserta didik menjadi tekad pribadi dan tekad kelas.

Uji Kompetensi 5

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian di bungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antarbangsa, bahasa Indonesia.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia para Pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Boedi Oetomo didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia, mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan Pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, dan lain-lain.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimana perasaanmu ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan dan membangun bangsa?
2. Jika diperhatikan dalam wacana di atas, berikanlah karakteristik pemuda yang dapat disebut tulang punggung bangsa!
3. Jika kalian berada pada zaman yang sama saat Sumpah Pemuda Tahun 1928, hal-hal apa yang akan dilakukan untuk menunjukkan jiwa kepemudaan?
4. Pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan, dengan keterbatasan yang dimiliki para pejuang sanggup menciptakan persatuan bangsa, apa yang dapat dilakukan pemuda sekarang dengan berbagai kemudahan seperti saat ini?
5. Lanjutkan wacana di atas dengan pernyataan, ”sebagai pemuda masa kini saya akan ....”

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

Tabel 5.7 Pemahaman Materi

No	Sub materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1	A. Arti dan Makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia 1. Peran Perjuangan Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan 2. Arti dan Makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia			
2	B. Memaknai Semangat Kejuangan Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia			
3	C. Nilai semangat Sumpah Pemuda Masa Sekarang			

Apabila hasil pemahaman berada pada kategori sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan. Apabila hasil pemahaman berada pada kategori paham sebagian dan belum paham, coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

BAB 6 Memperkuat Komitmen Kebangsaan

Ayo, Perkuat Komitmen Kebangsaan

Sumber: *smpn 2 Bandung, static.republika.co.id,* dan *bumn.go.id*

Gambar 6.1 Komitmen kebangsaan dibentuk dengan kegiatan yang mengembangkan prestasi

Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai–nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju.

Kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang banyak. Namun, kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Untuk menanamkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan ini, kalian akan mempelajari lebih jauh lagi dalam bab ini.

A. Semangat dan Komitmen Kebangsaan Pendiri Negara

Soekarno mengulas pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut.

”Allah S.W.T membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana ”kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun -jikalau ia melihat peta dunia-ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu, dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan. Demikan pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang Lautan Pasifik, adalah satu kesatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah S.W.T demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain -segenap kepulauan Yunani-adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat-bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah S.W.T menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera-itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat-antara rakyat dan buminya-maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup le desir d’etre ensemble, tidak cukup definisi Otto Bauer aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft itu.

Maaf, Saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir d’etre ensemble adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 milyun.Rakyat ini merasa dirinya

satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir d'etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil dari satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d'etre ensemble, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia -Natie Indonesia-bukanlah sekadar contoh satu golongan orang yang hidup dengan le desir d'etre ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik, yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara 70.000.000 ini sudah ada le desir d'etre ensemble, sudah terjadi Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

Ke sinilah kita semua harus menuju: Mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Apa informasi yang kalian peroleh dari tulisan di atas? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembangkan terus keingintahuan tersebut. Setelah kalian mengkaji tulisan tersebut, cobalah membuat pertanyaan tentang semangat dan komitmen kebangsaan yang harus terus dikembangkan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskusikan dalam kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang semangat dan komitmen kebangsaan.

Tulislah pertanyaan dan keingintahuan kalian dalam kolom di bawah ini:

Tabel 6.1 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, cobalah bersama teman secara berkelompok untuk mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Untuk membantu kalian mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang semangat dan komitmen kebangsaaan. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar lain.

Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan materiil, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna dan hancur tanpa sisa.

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak zaman Prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa". Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan.

Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu.

Selanjutnya, abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu.

Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda.

Dalam buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (2012) dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa latin *indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia.

Pada tahun 1850, George Windsor Earl seorang etnolog Inggris mengusulkan istilah *Indunesians* dan preperensi *Malayunesians* untuk penduduk kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago. Kemudian, seorang mahasiswa bernama Earl James Richardison Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun, di kalangan akademik Belanda, di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia. Sebaliknya, mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara (*Malaische Archipel*). Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memopulerkan nama Indonesia melalui bukunya *Indonesien oder die inseln des malayischen arcipels* (1884-1894). Kemudian, sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-Bureau di tahun 1913.

Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti Kutai yang berdiri pada abad IV di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad XV *(Setidjo, Pandji, 2009)*. Kemudian, beberapa abad setelah itu, berdiri Kerajaan Sriwijaya pada abad V, Kerajaan Majapahit pada abad XIII, dan Kerajaan Mataram pada abad VII.

Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara. Pada waktu itu, sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat.

Sumber: *saripedia.files.wordpress.com*

Gambar 6.2 Peta Kerajaan Majapahit

Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa:

”Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit... nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama.” (Pidato ”Lahirnya Pacasila” yang disampaikan Bung Karno di depan Dokuritsu Junbi Tyoosakai pada 1 Juni 1945).

Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat di sekitar 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan ”Sumpah Palapa” (sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu).

Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara.

Berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

a. Ir. Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai.

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian, beliau melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar ”Ir” pada 25 Mei 1926.

Perjuangan Ir. Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka, bersama teman-temannya, Ir. Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Banceuy, Bandung.

Sumber: *Arsip Nasional*

Gambar 6.3 Ir. Soekarno

Di penjara Banceuy, Ir. Soekarno mendekam selama delapan bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat Ketua PNI dijebloskan ke Penjara Banceuy bersama rekan satu pergerakannya, yaitu R. Gatot Mangkoepradja (Sekretaris II PNI Pusat PNI), Maskoen Soemadiredja (Sekretaris II Cabang Bandung), dan Soepriadinata (Anggota PNI Cabang Bandung).

Di penjara itu Banceuy, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 × 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet nonpermanen. Ruangan pengap dan gelap dalam penjara Banceuy tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Ir. Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1930, Ir. Soekarno dipindahkan ke Penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu sel dari 552 sel yang ada di Sukamiskin. Di kamar TA 01, Ir. Soekarno menyusun pledoi (pembelaan) yang berjudul Indonesia Menggugat ditulis dengan beralaskan penutup dari closet duduk yang dijadikan meja untuk menulis di dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di gedung pengadilan kolonial (Lanraad) Bandung.

Sumber: *id.wikipedia*

Gambar 6.4 Penjara Banceuy, Bandung

Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo karena ia sudah tidak memiliki partai lagi, Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan

kemudian diasingkan ke Flores dan empat tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, Soekarno setelah Agresi Militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka.

Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik.

b. Mohammad Hatta

Dr. H. Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902. Moh. Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia.

Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatranen Bond wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik.

Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereeniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) bergabung dengan Indische Vereeniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Sumber: *Arsip Nasional*

Gambar 6.5 M. Hatta

Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karier di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi Ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inagurasi yang berjudul ”Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan”.

Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India, Jawaharhal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul: *Indonesia Free*.

Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Ende, Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua.

Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Sjahrir dipindahlokasikan ke Bandaneira. Di sanalah, Hatta dan Sjahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya.

Setelah delapan tahun diasingkan, Hatta dan Sjahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang satu bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.

Setelah Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Menumbing, di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selain Bung Karno dan Hatta, sejumlah tokoh nasional juga diasingkan di bangunan yang terletak di pucuk Gunung Menumbing. Sekretaris Negara Pringgodigdo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastroamidjojo, Ketua Badan KNIP Mr Assaat, Wakil Perdana Menteri Mr Moh Roem dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Suryadarma merupakan tokoh-tokoh yang bersama Soekarno dan Hatta diasingkan di Bangka.

Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi ”Bintang Republik Indonesia Kelas I” yang diberikan oleh Presiden Soeharto.

Semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Moh. Hatta. Banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat.

Aktivitas 6.1

Silakan kalian gali informasi secara berkelompok siapa saja pendiri negara yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Tuliskan bagaimana bentuk perjuangan yang dilakukan. Kemudian, presentasikan di depan kelas.

Tabel 6.2 Bentuk Semangat dan Komitmen Kebangsaan Pendiri Negara

No.	Nama Pendiri Negara	Bentuk Semangat dan Komitmen	Sejarah Perjuangan
1.			
2.			
3.			
4.			

B. Bentuk-Bentuk Semangat dan Komitmen Kebangsaan yang Ditunjukkan Pendiri Negara

Sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana pendiri negara berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, marilah kita merefleksi diri masing-masing apakah kita termasuk orang yang bersemangat dalam mengejar cita-cita? Janganlah kita sebagai pelajar berharap sesuatu itu terjadi tanpa ada usaha untuk mendapatkanya.

Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pelajar bersemangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk pembangunan bangsa Indonesia.

Apabila kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Masalahnya, apakah dalam alam kemerdekaan, nilai-nilai 45 perlu terus digelorakan? Untuk siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana manfaatnya? Dengan memahami nilai-nlai 45 diharapkan bisa menjawab masalah tersebut.

Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya, bahwa embrio nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945 nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar/landasan/kekuatan dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut.

1) **Periode I:** Masa sebelum Pergerakan Nasional

Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara

pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu dan Penganut Kepercayaan. Pada waktu itu, sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian.

2) **Periode II:** Masa Pergerakan Nasional

Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti dilakukan Sultan Hasanuddin (1633-1636), Kapitan Pattimura (1817), Pangeran Diponegoro (1825-1830), dan masih banyak lagi. Namun, perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda.

Dalam masa pergerakan nasional jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbullah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran antipenjajah/penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan.

Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo (1908), Serikat Dagang Islam/Serikat Islam (1912). Pada Tahun 1928, terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Jepang menjajah Indonesia tahun 1942-1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan.

Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora.

3) **Periode III**: Masa Proklamasi dan Perang Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai Jiwa, Semangat, dan nilai-nilai 45.

4) **Periode IV:** Masa Perjuangan Mengisi Kemerdekaan.

   Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

   Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat nonfisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila janganlah dianggap sebelah mata.

Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut.

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Jiwa dan semangat merdeka
3. Nasionalisme
4. Patriotisme
5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
7. Persatuan dan kesatuan
8. Anti penjajah dan penjajahan
9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri

10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
11. Idealisme kejuangan yang tinggi
12. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara
13. Kepahlawanan
14. *Sepi ing pamrih rame ing gawe*
15. Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan
16. Disiplin yang tinggi
17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan

Aktivitas 6.2

Diskusikan dalam kelompok masalah-masalah apa saja yang kalian lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas.

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Satu Kesatuan

Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan ”*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*” dan Pasal 37 ayat (5) menegaskan ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia, dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa.

Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

1. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Politik

Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh di ganggu gugat oleh siapa pun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum.

2. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Wilayah

Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa. Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meski pun berbeda, Indonesia tetaplah satu.

3. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia.

4. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Kekayaan wilayah Nusantara baik itu yang berupa potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain. Atau, bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

5. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Sosial dan budaya

Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional.

Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan:

”*Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.*”

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam *Konvensi* Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km^2, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.

Sumber: *kesbangpol.kemendagri.go.id*

Gambar 6.6 Peta wilayah Indonesia

Aktivitas 6.3

Coba kalian gali informasi perbandingan luas wilayah Indonesia sebelum Deklarasi Djuanda dan setelah Deklarasi Djuanda.

D. Mewujudkan Perilaku Semangat dan Komitmen Kebangsaan dalam Kehidupan

Permasalahan bangsa ke depan makin komplek baik dari ideologi, sosial, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang makin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar

ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.

Jika bangsa ini terus berseteru di internal, akan sulit untuk unjuk gigi dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif. Konflik hanya akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan dan jika dibiarkan, akan mengganggu stabilitas negara. Pada gilirannya, itu mengguncang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap berikut.

1) Cinta Tanah Air

Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut.

- Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
- Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
- Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara.

2) Membina Persatuan dan Kesatuan

Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan di mana pun kita berada: di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, antara lain sebagai berikut.

- Menghormati antarsesama manusia.
- Tidak membeda-bedakan manusia.
- Menjalin persahabatan antarsuku bangsa.
- Mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain.
- Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain.

3) Rela Berkorban

Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut.

- Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja.
- Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI.
- Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara.
- Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara.

4) Pengetahuan Budaya dalam Mempertahankan NKRI

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang di antaranya adalah sebagai berikut.

- Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya.
- Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan.
- Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri /regional.
- Kesiapan perekonomian rakyat.
- Di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat *konvensi*onal berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional.

5) Sikap dan Perilaku Menjaga Kesatuan NKRI

Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI.

- Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa.
- Menghormati perbedaan suku, budaya, agama dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa.

- Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerja sama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.
- Menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan.

Refleksi

Setelah mempelajari dan memaknai Bab 6, tentang Memperkuat Komitmen Kebangsaan, coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas kalian masing-masing.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu Indonesia, Kerajaan, Periode Perjuangan, Semangat Persatuan, Keutuhan, NKRI, Jiwa dan Semangat 45, Politik, Pertahanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.

2. Intisari Materi

a. Dalam buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (2012) dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa latin *indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberi-kan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India.

b. Sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-Bureau di tahun 1913.

c. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara.

d. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat nonfisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat mungkin untuk terjadi.

e. Jiwa dan Semangat 45 terdiri dari
   1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
   2. Jiwa dan semangat merdeka
   3. Nasionalisme
   4. Patriotisme
   5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
   6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
   7. Persatuan dan kesatuan
   8. Antipenjajah dan penjajahan
   9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri
   10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
   11. Idealisme kejuangan yang tinggi
   12. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara
   13. Kepahlawanan
   14. *Sepi ing pamrih rame ing gawe*
   15. Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan
   16. Disiplin yang tinggi
   17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

f. Indonesia merupakan satu kesatuan politik, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya.

g. Sikap dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, serta sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI.

Penilaian Sikap

Jurnal

Petunjuk

1. Buatlah jurnal pada selembar kertas atau di buku tulis kalian, seperti tabel di bawah ini.
2. Catatlah perilaku kalian selama proses pembelajaran, yang menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, dan santun, pada kolom kelebihan.
3. Catatlah perilaku kalian selama proses pembelajaran, yang tidak menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, dan santun, pada kolom kekurangan.
4. Perilaku beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, dan santun antara lain sebagai berikut.
   a. Perilaku beriman dan bertakwa seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama, mengucapkan salam sebelum dan sesudah berbicara, tidak mengganggu ibadah orang lain, dan sebagainya.
   b. Jujur, seperti tidak menyontek saat ulangan, mengerjakan tugas sendiri, mengakui kekeliruan dan kekhilafan, melaporkan informasi sesuai fakta.
   c. Disiplin, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, hadir dan pulang sesuai tata tertib, menaati tata tertib sekolah, berpakaian seragam sesuai tata tertib, dan sebagainya.
   d. Santun, seperti berperilaku santun kepada orang lain, berbicara santun kepada orang lain, bersikap 3 S (salam, senyum, sapa).

Lembar Jurnal

Nama Peserta Didik : ....
Kelas/Semester : ....
Butir Sikap : ....

1. Menanggapi dengan penuh rasa syukur semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menanggapi semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 6.3 Penilaian Sikap

No.	Tanggal	Kelebihan	Kekurangan	Keterangan
1.				
2.				

3.				
4.				
5.				

Proyek Kewarganegaraan

Diskusikan dalam kelompok masalah-masalah apa saja yang kalian lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas.

Uji Kompetensi 6

Jiwa dan semangat para pendiri Negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dan Pasal 37 ayat (5) menegaskan "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu gugat. Bentuk Negara kesatuan bagi Negara Indonesia sudah dianggap final.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Jika ketentuan dan UUD negara sudah menyatakan bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat, apa yang mungkin dapat kita lakukan untuk mendukung ketentuan tersebut?
2. Bagaimana pendapatmu tentang komitmen NKRI harga mati ditinjau dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia?
3. Dapatkah kalian gambarkan semangat para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia?
4. Bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang potensial untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang pelajar?
5. Coba kalian lanjutkan wacana di atas dengan memberikan sebuah komitmen kebangsaan pemuda berupa deklarasi janji, deklamasi, catatan orasi, atau bentuk apapun yang dapat mengungkapkannya.

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada Bab 6, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda *ceklist* (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

Tabel 6.4 Pemahaman Materi

No.	Sub materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	A. Semangat dan Komitmen Kebangsaan Pendiri Negara.			
2.	B. Bentuk-Bentuk Semangat dan Komitmen Kebangsaan yang Ditunjukkan Pendiri Negara.			
3.	C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Satu Kesatuan.			
4.	D. Mewujudkan Perilaku Semangat dan Komitmen Kebangsaan dalam Kehidupan.			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham, coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press.

Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Darji Darmodiharjo. 1995. *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Kurnia Esa.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djahiri, Kosasih. 2001. *Model Pembelajaran Portofolio Terpadudan Utuh*. Bandung: PPKNHUPI/CICED.

Ismail Suny. 1977. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.

Fajrudin Muttaqin, Wahyu Iryana. 2015. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Bandung: Humaniora.

Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Koentjaraningrat. 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Kusuma, Ananda B dan Nannie Hudawati. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI. Edisi III*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Lubis, M. Solly. 1981. *Ilmu Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.

Mapetahang Fatwa, A. 2012. *Hubungan Antar-Lembaga Negara dalam Sistem Ketata-negaraan Republik Indonesia*.

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia 3*. Jakarta: Balai Pustaka.

Notonagoro. 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Pranarka. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi *Center For Strategic and International Studies*.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012. *Empat Pillar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila. 2006. *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Jakarta: Kampus FISIPUI, Depok, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Riyanto, Astim. 2006. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.

Soemantri, Sri. 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945.* Bandung: Penerbit Alumni.

Soemantri, Sri. 1969. *Demokrasi Pancasila dan Impelementasinya Menurut UUD 1945*. Bandung: Penerbit Alumni.

Surya Saputra, Lukman. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme* untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Sekretariat Negara RI. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka (1997). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka.

Winata Putra, Udin S. 2010. *Materi Pembelajaran PKn SD* Buku Materi Pokok PDGK 4401/3sks/ Modul 1 – 9. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Mudiartana, M. 2010. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara*.

Mariamah, S. 2013. *Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara*.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012. *Empat Pilar Kehidupan*.

Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka (1997). 30 *Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

http://koranonlinedotcom.blogspot.co.id/2015/06/gambar-mantan-presiden-sukarno-atau html_di unduh tanggal 26 Desember 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Wage_Rudolf_Supratman, di unduh tanggal 26 Desember 2015

http://www.kompasiana.com/michusa/wolter-24-tahun-pahlawan-yang-mati-muda

http://ezyzurriyati.blogspot.co.id/2014/03/kebanggaan-sebagai-bangsa-indonesia.html

https://www.google.co.id/search?tbm=isch&q=peta+indonesia+terbaru&imgrc=

http://angsanatirta.blogspot.co.id/2011/06/sejarah-perkembangan-jsn-45-makalah.html

Sumber Gambar

Arsip Nasional
Bahan Sosialisasi MPR RI tahun 2012
Dokumentasi Kemdikbud
30 Tahun Indonesia Merdeka

http://navperencanaan.com
Diunduh pada tanggal 2 Desember 2015 Pukul 19.15 WIB

http://fajarfathan.files.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 18.34 WIB

http://pedulikip.files.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 19.17 WIB

http://www.smpn9palopo.blogspot.co.id
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 20.13 WIB

http://berita.upi.edu
Diunduh pada tanggal 4 Desember 2015 Pukul 19.11 WIB

http://www.leimena.org
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 15.33 WIB

http://banjarmasin.tribunnews.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 18.45 WIB

http://smpn3tanggul.files.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 19.31 WIB

http://militerindonesiamy.blogspot.co.id
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 20.16 WIB

http://puspita.depkeu.go.id
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 19.01 WIB

http://schibaku-attack.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 20.17 WIB

http://Dok. Kemdikbud
Diunduh pada tanggal 11 Desember 2015 Pukul 18.37 WIB

http://satlantasjeneponto.blogspot
Diunduh pada tanggal 11 Desember 2015 Pukul 21.07 WIB

http://pecintawisata.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 9.45 WIB

http://2.bp.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 21.03 WIB

http://koranonline.com
Diunduh pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 18.51 WIB

http://en.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 9.33 WIB

http://wikipedia.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 11.42 WIB

http://www.indonesiakaya.com
Diunduh pada tanggal 21 Desember 2015 Pukul 19.32 WIB

http://www.paskibrakacommunitty.com
Diunduh pada tanggal 21 Desember 2015 Pukul 20.17 WIB

http://Kemdikbud.go.id
Diunduh pada tanggal 22 Desember 2015 Pukul 21.11 WIB

http://Kemendagri.go.id
Diunduh pada tanggal 23 Desember 2015 Pukul 18.23 WIB

http://www.sahabatkuseni.com
Diunduh pada tanggal 23 Desember 2015 Pukul 19.36 WIB

http://rindam16-ptm.mil.id
Diunduh pada tanggal 25 Desember 2015 Pukul 20.41 WIB

http://indonesiaexplorer.net
Diunduh pada tanggal 26 Desember 2015 Pukul 19.49 WIB

http://img.antaranews.com
Diunduh pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 9.13 WIB

http://smpn 2 Bandung
Diunduh pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 10.17 WIB

http://static.republika.co.id
Diunduh pada tanggal 28 Desember 2015 Pukul 20.19 WIB

http:// Setkab.go.id
Diunduh pada tanggal 29 Desember 2015 Pukul 19.16 WIB

http://saripedia.files.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 29 Desember 2015 Pukul 21.01 WIB

http://id.wikipedia
Diunduh pada tanggal 31 Desember 2015 Pukul 20.09 WIB

http://kesbangpol.kemendagri.go.id
Diunduh pada tanggal 31 Desember 2015 Pukul 21.17 WIB

Glosarium

Amandemen: perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Amandemen umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional)

Batang Tubuh UUD 1945: peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu

Bhinneka Tunggal Ika: bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu kesatuan

BPUPKI: singkatan dari kata Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

budaya/kebudayaan: merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia

check and balances: sistem perimbangan kekuasaan antarbadan legislatif, eksekutif dan yudikatif

dasar negara: pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara

demokrasi: Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

hak asasi manusia: seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

hukum: sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan -badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas jika melanggarnya

kompetensi: kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan/memutuskan sesuatu hal

kedaulatan: suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri

musyawarah: berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu

nasionalisme: satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia

norma: kaidah, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat

pemerintahan daerah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

pemuda: warga negara Indonesia yang memasuki usia 16 tahun sampai 30 tahun

penduduk: orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain

peraturan: ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu

proklamasi: deklarasi kepada warga bangsa dan internasional bahwa suatu negara telah berdiri

Sumpah Pemuda: sumpah yang dinyatakan pemuda Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928

UUD 1945: hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini

Undang-Undang (UU): peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden

universal: berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia; bersifat (melingkupi) seluruh dunia

warga negara: rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara

Indeks

Profil Penulis

Nama Lengkap : Lukman Surya Saputra, M.Pd.
Telp. Kantor/HP : 022-4204155/ 08561391576
E-mail : lukma_n@yahoo.co.id
Akun Facebook : lukma_n@facebook.com
Alamat Kantor : SMPN 2 Bandung
Jl. Sumatera No. 42, Bandung
Bidang Keahlian : Pendidik Mata Pelajaran PPKn

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2010 – 2016 : Guru PPKn di SMPN 2 Bandung
2. 2001 – 2010 : Guru PPKn di SMPN 8 Bekasi
3. 1999 – 2001 : Guru PPKn di SMA 7 Bandung

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2006-2008)
2. S1: Pendidikan Kewarganegaraan IKIP Bandung (1994-1999)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Penulis Buku PPKn Kurikulum 2013 Kelas 7 dan 8 (tahun 2013)
2. Buku Pelajaran PPKn SMP kelas 1, 2 dan 3 (tahun 2006)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada.

Lahir di Bogor, 12 Mei 1975. Menikah dan dikaruniai 3 Anak. Saat ini menetap di Bandung. Aktif di organisasi guru tingkat kota. Aktif menjadi Tutor di Universitas Terbuka, beberapa kali menjadi narasumber di Komunitas Guru PPKn, dan menjadi penggiat lingkungan sekolah untuk pengembangan sekolah yang lebih baik.

Profil Penulis

Nama Lengkap : Ida Rohayani, S.Pd., M.Pd.
Telp. Kantor/HP : 022-4235154/ 08156233294
E-mail : rohayanii@yahoo.co.id
Akun Facebook : ida.rohayani.9@facebook.com
Alamat Kantor : SMA Negeri 3 Bandung
Jl. Belitung 8, Bandung
Bidang Keahlian : Pendidik Mata Pelajaran PPKn

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2008 – 2016 : Guru PPKn di SMA Negeri 3 Bandung
2. 2003 – 2008 : Guru PPKn di SMP Garuda Bandung dan SMA PGII Bandung
3. 1996 – 2008 : Guru PPKn di SMP Garuda Bandung

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2015-sekarang)
2. S2: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2007-2009)
3. S1: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (1994-1999)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Buku PPkn untuk Kelas X SMA Generasi Muda Membangun Negeri (Humas DJP, 2013)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penelitian Tindakan Kelas Pembelajaran Kontekstual dalam Pembelajaran PPKn (2013)
2. Pengaruh PKn dan Pendidikan Interventif terhadap Karakter Warga Negara Muda (Jurnal CIVICUS Universitas Negeri Yogyakarta, 2010)

Lahir di Bandung, 16 Juni 1975. Menikah dan dikaruniai 3 Anak. Saat ini menetap di Bandung. Aktif di organisasi guru tingkat kota. Aktif menjadi mitra BNN Kota Bandung, beberapa kali menjadi narasumber di Seminar Nasional sebagai Praktisi mata pelajaran PPKn dan Sosiologi, dan menjadi penggiat Pendidikan HAM di sekolah.

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Rahmat, M.Si.
Telp. Kantor/HP : 081220045876
E-mail : rawides@yahoo.com
Akun Facebook : Rahmat Andeskar
Alamat Kantor : Departemen PKn UPI Jln. Setiabudhi No. 229 Bandung
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Tahun 1986 sampai sekarang bekerja sebagai tenaga pengajar tetap di Departemen PKn FPIPS UPI Bandung dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Golongan IVc
2. Memberi kuliah di PGSD pada mata kuliah Konsep Dasar PKn dan Pembelajaran PKn SD
3. Tutor pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD (UPBJJ Bandung Universitas Terbuka)
4. Pernah mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di Polban Bandung dan IGGI (sekarang UNIKOM)
5. Tahun 2004 menjabat anggota senat FPIPS perwakilan jurusan PKn
6. Tahun 2007 – 2010 menjadi Ketua jurusan PKn FPIPS UPI

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3 : Program studi PKn SPs UPI Bandung (2009-2015)
2. S2 : Prodi studi Ilmu-Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Negara UNPAD Bandung (1999-2004)
3. S1 : Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung (1980 -2005)

Judul Buku yang Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Penelaah Buku Guru dan Siswa Mata Pelajaran PPKn SMP Kelas VIII (2017)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tahun 2006 meneliti tentang Studi terhadap Efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (anggota), yang didanai Ditjen Manajemen Dikdasmen.
2. Tahun 2009 melakukan penelitian tentang dampak sertifikasi guru melalui jalur penilaian portofolio terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan guru PKn di Kota Bandung (anggota).
3. Tahun 2009 meneliti tentang Model Pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
4. Pada tahun 2010 terlibat dalam penelitian tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat (anggota).
5. Pada tahun 2011 meneliti tentang Kinerja guru PKn dalam membangun karakter siswa SMP (ketua).

6. Tahun 2012 meneliti tentang Model Pembelajaran PKn berbasis *Living Values Education* untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa.
7. Tahun 2012 meneliti Model Pembelajaran Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa.
8. Tahun 2013 meneliti tentang Pengembangan *Living Values Education* dalam Pembelajaran untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik".
9. Tahun 2014 meneliti tentang Bahan ajar PKn berbasis nilai-nilai kehidupan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.
10. Tahun 2015 meneliti tentang implementasi gerakan sosial-kultural kewarga-negaraan bagi pengembangan karakter siswa.
11. Tahun 2015 meneliti tentang pengembangan multimedia interaktif dalam pem-belajaran PKn berbasis nilai untuk pembentukan karakter mahasiswa.

Informasi Lain:

Selain melakukan tugas-tugas rutin sebagai tenaga pengajar, pernah terlibat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) direktorat PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas Tahun 2002-2003; Tim Fasilitasi Pusat Dewan Pendidikan Ditjen Dikdasmen Depdiknas tahun 2002, menjadi Instruktur nasional guru PKn dalam melaksanakan lomba keunggulan program peningkatan kualitas pembelajaran PKn (pembelajaran PKn berbasis Portofolio) dilaksanakan oleh Ditjen Manajemen Dikdasmen, Tim Monev Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada tahun 2008 pernah menjadi Tim Aksesor penilaian Portofolio dalam rangka sertifikasi guru (PKn) dalam jabatan di lingkungan Rayon X, dan sampai sekarang menjadi Instruktur Guru PKn pada PLPG dalam rangka sertifikasi guru (PKn) dalam jabatan di lingkungan Rayon X. Sejak tahun 2014/2015 terlibat dalam penyusunan pedoman lomba anugerah kesadaran berkonstitusi bagi guru PKn, dan penilaian lomba kreativitas guru dalam pembelajaran tingkat nasional.

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Drs. Supandi, M.Pd
Telp. Kantor/HP : 0341-532100/HP 081233453008
E-mail : supandip4tk@yahoo.co.id
Akun Facebook : supandip4tk
Instansi : P4TK PKn dan IPS Kota Batu-Jatim
Alamat Kantor : Jl. Raya Arhanud – Pendem Kec. Junrejo Kota Batu
Bidang Keahlian : Widyaiswara Madya Bidang keahlian PPKn

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
Widyaiswara Madya (gol. IV/B) P4TK PKn dan IPS Batu

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2 : Fakultas Pendidikan Progam Pascasarjana Jurusan Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang Tahun masuk 2001/2002 dan Lulus 2003.
2. S1 : Fakultas Ilmu Sosial Jurusan PMP/KN IKIP PGRI Kota Malang tahun masuk 1980 dan Lulus Sarjana Muda Tahun 1984.
   Lulus Sarjana Tahun 1986.

Judul Buku yang Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PKn SD, SMP Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
2. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PKn SD, SMP Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
3. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PKn SD, SMP Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 berdasar jab MOU Kapolri dan Kemdikbud Tahun 2010.
4. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Antikrupsi pada Mata Pelajaran PPKn SD, SMP dan SMA Berdasarkan Kurikulum 2013 Tahun 2016.
5. Penelaah sekaligus Penulis Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PPKn SD, SMP dan SMA Berdasarkan Kurikulum 2013 Tahun 2016 dst.
6. Penelaah Buku Guru dan Siswa Mata Pelajaran PPKn SMP Kelas VIII dan SMA Kelas XI Tahun 2016 Berdasarkan Kurikulum 2013 di Puskurbuk Tahun 2016.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada

Informasi Lain:
Supandi, Lahir di Magetan, 13 Desember 1957. Menikah dengan Mudjiati, dan dikaruniai 3 anak. Saat ini menetap di Malang. Aktif di organisasi profesi Widyaiswara.

Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan bela Negara, antara lain sebagai:
1. Penulis Bahan Pelatihan dan sekaligus sebagai Instruktur Nasional Latihan Kerja Instruktur PPKn SD, SMP, SMA Direktorat Jenderal Mandikdasmen Tahun 1994 – hingga 2001.

2. Penulis dan Narasumber Model Pembelajaran Portofolio SD SMP dan SMA Tahun 2001 hingga 2004.
3. Dewan Juri Bela Negara tingkat SMK Tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
4. Dewan Juri Guru Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.
5. Dewan Juri Lomba Kesadaran Berkonstitusi Tingkat Nasional Tahun 2014 Direktorat SMP Ditjen Dikdas Tahun 2014.
6. Dewan Juri Lomba Kesadaran Berkonstitusi Tingkat Nasional Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.
7. Seleksi dan Dewan Juri Lomba Inovasi Pembelajaran SMP Tingkat Nasional tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 Direktorat SMP Ditjen Dikdas.
8. Narasumber *Workshop* Tingkat Nasional Pembinaan Pendidikan Antikorupsi Melalui Model Pengintegrasian ke Mata Pelajaran PKn SD, dan SMP 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
9. Penulis Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2014/2015.
10. Narasumber Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2013, 2014 dan 2015.
11. Penyusun Soal Uji Kompetensi Awal Guru Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2014.
12. Penyusun soal UKG guru Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2015.
13. Penulis Modul Pelatihan Pasca UKG Mata Pelajaran PPKn SMP Tahun 2015/2016.
14. Penulis berbagai Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mata Pelajaran PKn dan IPS di P4TK PKn dan IPS Sejak tahun 1990 – hingga sekarang.
15. Penulis dan Narasumber Pembelajaran berbasis *Deep Dialogue and Critical Thinking* pada Pembalajaran PKn dan IPS SD, SMP, dan SMP Tahun 1996 – 1998.

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Sapriya, M.d.
Telp. Kantor/HP : 62-22-5200046 / 08122100173
E-mail : sapriya@upi.edu; ksapriya@yahoo.com
Akun Facebook : tidak ada
Instansi : tidak ada
Alamat Kantor : tidak ada
Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Dosen Jurusan PKn FPIPS UPI pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PKn, Hubungan Internasional, Hukum Internasional (1998 – Sekarang)
2. Asesor BAN -PT Akreditasi Program Studi PKn (2002 – Sekarang)
3. Desk Evaluation dan Visitasi hibah DIA BERMUTU UNNES (2007 – 2010)
4. Visitasi hibah DIA BERMUTU UNNES (2007 – 2012)
5. Pengembangan Standar Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian (2007 – 2011)
6. Penilaian Buku Mata Pelajaran PKn SMP (2008 – 2008)
7. Penilaian Buku Non Teks (2009 – 2009)
8. Pengembangan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (2008)
9. Asesor Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Rayon 10 (2007)
10. Desk Evaluation dan Visitasi PS PKn dan PGSD Penyelenggara PPG (2009 – 2009)
11. Pelatihan Tim Fasilitator PPG (2009 – 2009)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3 : SPs UPI, Pendidikan IPS, Bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan (2007)
2. S2 : La Trobe University (Melbourne), Jurusan *Social Studies Education* (1998)
3. S1 : IKIP Bandung, Jurusan PMPKN (1987)

Judul Buku yang Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Penelaah Buku Guru dan Siswa Mata Pelajaran PPKn SMP Kelas VIII (2017)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Konsep Dasar IPS, Penerbit Laboratorium PKn UPI, Bandung 2007
2. Pendidikan IPS, Penerbit Laboratorium PKn UPI, Bandung 2008
3. Konsep Dasar PKn, Penerbit Laboratorium PKn UPI, Bandung 2008
4. Pembelajaran PKn, Penerbit Laboratorium PKn UPI, Bandung 2009
5. Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran, Rosdakarya, Bandung 2009
6. Memahami Hukum Internasional Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Laboratorium PKn UPI, Bandung 2010
7. Pengorganisasian Bidang Studi PKn dan IPS dalam Kurikulum Sekolah, Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan. Universitas Negeri Malang, Malang 2008

8. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara, Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Bandung 2007
9. Kedudukan PKn Dalam Konteks Filsafat Pendidikan, Jurnal Civicus Jur PKn UPI, Vol. II No.9 Juni 2007, Bandung 2007
10. Kebangkitan Nasional Sebagai Titik Tolak Pembangunan Karakter Bangsa. Seabad Kebangkitan Nasional., CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung 2008
11. *Improving The Quality of Social Studies Teaching at Primary School,* Universiti Islam Antarbangsa, Malaysia, Malaysia 2009
12. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Alfabeta, Bandung, Bandung 2011
13. *Global Trend of Social Sciences Learning: Challenges and Expectations Toward ASEAN Community 2015,* The Journal of Social Studies Education Vol. 3/ March 2014, Kato-City, Japan and Surabaya, Indonesia 2014
14. Pendidikan Karakter Disiplin di Sekolah Dasar, Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Juni 2014 Th.XXXIII No.2. Hlm.286-295, ISSN 0216-1370, LPPM UNY Yogyakarta 2014
15. Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda Berkarakter Pancasila, Jurnal Pendidikan Karakter Tahun IV, No.2, Juni 2014, hlm.148-159, ISSN: 2089-5003 , LPPM UNY Yogyakarta 2014
16. Analisis Kebutuhan Kurikulum Program Sarjana, Magister, Dan Doktor Pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Terintegrasi, Proses penerbitan, SPs UPI 2015
17. Pendidikan Kewarganegaraan SD, SMP, SMA (BSNP) Tahun 2008
18. PPKn SMP (Puskurbuk) Tahun 2015
19. Buku Non Teks (Puskurbuk) Tahun 2011

Profil Editor

Nama Lengkap : Sapto Aji Wirantho, S.Sos., M.Pd.
Telp. Kantor/HP : 0213453440/08129286945
E-mail : saptoajiwirantho@gmail.com
Akun Facebook : eurekawae@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. Gunung Sahari Raya 4 (Eks Kompleks Siliwangi), Jakarta
Bidang Keahlian : Pengembang Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

- **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1998 – 2016: Staf bidang: 1) Sekolah Menengah, 2) Moral Agama dan Ilmu-Ilmu Sosial, 3) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 4) Pembelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

- **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S2 : Pascasarjana Teknologi Pendidikan – UNJ Jakarta, lulus tahun 2012
2. S1 : Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Diponegoro – Semarang (1990 – 1995)

- **Judul Buku yang Diedit dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Buku Teks Pelajaran SMP Kelas VIII Tahun 2016
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Buku Teks Pelajaran SMP Kelas IX Tahun 2016

- **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Kebijakan dan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tahun 2015
2. Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif, tahun 2012

Informasi Lain:

Lahir di Pekalongan, 08 Desember1971. Menikah dan dikaruniai 4 anak. Saat ini menetap di Bekasi.

JIKA KITA BERSATU MELAWAN

NARKOBA

KITA AKAN BEBAS

DARI MEREKA